



LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

LAPORAN KINERJA 2024

DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LHK

Disusun dan diterbitkan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan © 2024

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah mewujudkan kinerjanya, waktu, tenaga, kreativitas, dan juga keahliannya tidak hanya untuk membantu menyusun LKj ini, namun juga mewujudkan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang seadil-adilnya melalui dedikasi dan totalitas dalam bekerja.

Pembina : Dwi Januanto Nugroho

Pengarah : Taquiuddin

Tim Penyusun (sesuai abjad) : Adzani Fauzia, Ahmad Reza Maulana, Endrasworo Wiryawan, Ghusnun Khoirunnisa, Novel Arief, Zinda Rahma Ilfana

Kontributor : Direktorat Pencegahan dan Pengamanan LHK

Direktorat Pendegakan Hukum Pidana LHK

Direktorat Penyelesaian Sengketa LH

Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administratif LHK

BPPHLHK Wilayah Sumatera

BPPHLHK Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara

BPPHLHK Wilayah Kalimantan

BPPHLHK Wilayah Sulawesi

BPPHLHK Wilayah Maluku dan Papua

Dokumen Digital Laporan Kinerja Ditjen Gakkum LHK ini dapat diakses pada portal dokumen publik Ditjen Gakkum LHK atau dengan memindai QR Code berikut :



<https://gkm.center/LKj%202024>



KATA PENGANTAR

DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN

Penegakan hukum mencerminkan martabat dan kewibawaan suatu bangsa, sehingga ketegasan dan keadilan merupakan nilai yang tak dapat dikompromikan. Seiring perkembangan proses penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam konteks penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) fokusnya kini lebih pada keadilan restoratif tanpa mengesampingkan aspek pidana. Implementasi penegakan hukum LHK yang tegas dan adil tidak hanya untuk menciptakan efek jera bagi pelaku, tetapi juga untuk memulihkan dan mengganti kerugian terhadap lingkungan, hutan, ekosistem, masyarakat, dan negara.

Transformasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan saat ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan manfaat restoratif. Tujuannya adalah agar dampak dari kejahatan terhadap lingkungan hidup dan kehutanan dapat diminimalisir, dan pemulihan dapat dilakukan secepat mungkin untuk memperkuat pendekatan penegakan hukum restoratif, beberapa elemen strategis perlu diimplementasikan. Pertama, penguatan upaya pencegahan melalui pengamanan yang terkoordinasi. Kedua, penerapan sanksi administratif, termasuk perintah pemulihan lingkungan dan denda. Ketiga, penyelesaian sengketa melalui ganti rugi dan tindakan khusus atas perusakan dan pencemaran. Keempat, penegakan hukum pidana yang melibatkan tindakan perbaikan kualitas lingkungan.


Kelima, pendekatan penegakan hukum *multidoor* dan tindak pidana pencucian uang untuk memberikan efek jera dan mengembalikan kerugian negara. Inovasi dan inisiatif yang telah diambil oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) termasuk penerapan kecerdasan buatan dan big data, pendekatan berbasis sains, denda administratif, serta langkah-langkah paksa seperti *gizelling*. Sejak tahun 2015, Ditjen Gakkum LHK telah menangani sejumlah pengaduan, menerapkan sanksi administratif, melakukan operasi pengamanan hutan, dan mengawasi ribuan perusahaan melalui perizinan. Selain itu, tindakan hukum perdata dan penyelesaian permasalahan penggunaan Kawasan hutan, telah menghasilkan pembayaran PNPB signifikan ke kas negara. Ditjen Gakkum LHK juga aktif dalam menangani perkara pidana seperti Karhutla, perusakan lingkungan, dan pencemaran lingkungan. Instrumen-instrumen yang terus dikembangkan



oleh Ditjen Gakkum LHK, baik melalui pendekatan di luar pengadilan maupun di dalamnya, bertujuan untuk memastikan terwujudnya lingkungan hidup yang baik dan kelestarian hutan yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara.

Kinerja penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan saat ini menjadi instrumen kunci dalam mencapai emisi karbon netral dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (*Forestry and Other Land Use - FOLU Net Sink*) pada tahun 2030. Pemerintah berkomitmen untuk mengimplementasikan semua instrumen hukum guna menindaklanjuti pelanggaran yang dapat menghambat pencapaian FOLU Net Sink 2030 menggunakan seluruh instrumen hukum sehingga seluruh pelanggaran terlebih yang dapat menghambat pencapaian FOLU Net Sink 2030 akan ditindaklanjuti secara tegas.

Laporan Kinerja Ditjen Gakkum LHK tahun 2024 adalah salah satu langkah transparansi menuju perwujudan agenda FOLU Net Sink 2030. Semoga Laporan Kinerja Ditjen Gakkum LHK Tahun 2024 ini dapat menjadi pengungkapan atas kerja-kerja tulus dan tanpa henti dari anak bangsa untuk memberi dampak bagi kelestarian lingkungan, hutan dan sumber daya alam Indonesia.



Jakarta, 31 Januari 2025
Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Kehutanan

Dr. Dwi Januanto Nugroho



IKHTISAR EKSEKUTIF

DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Ditjen Gakkum LHK merupakan bagian dari agenda memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum lingkungan yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya. Oleh karena itu dalam agenda pembangunan nasional tahun 2020-2024 yang terkait langsung dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) disebutkan mengenai kebijakan terkait penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan adalah peningkatan instrumen penegakan hukum, peningkatan efektivitas dan kualitas penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Tekanan terhadap penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan semakin meningkat. Hal ini terlihat dengan seiring meningkatnya kompleksitas persoalan pelanggaran dan kejahatan di sektor lingkungan hidup dan sumber daya alam, sebagai konsekuensi dari meningkatnya sektor perekonomian secara nasional maupun lokal serta belum berjalannya perbaikan tata kelola sumber daya alam secara optimal. menghadapi berbagai tantangan - baik internal maupun eksternal - antara lain dalam memperbaiki layanan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan kehutanan, pengamanan kawasan hutan, serta menurunkan tindakan pelanggaran hukum pidana. Kapasitas kelembagaan penegakan hukum baik di pusat maupun di daerah masih perlu ditingkatkan secara profesional dan berkualitas untuk menangani kompleksitas kasus-kasus pelanggaran lingkungan hidup dan kehutanan.

Dengan sumber dana dan sumber daya yang ada, pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan dilakukan dengan memaksimalkan pencapaian target 2024 seperti yang telah ditetapkan. Sinergitas program dan kegiatan KLHK dalam prioritas nasional, diharapkan dapat mendorong pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2024, memastikan lingkungan hidup dan kehutanan yang lestari, turut serta dalam percepatan pembentukan IKN. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 1263 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki Kinerja Program sebagai berikut:

KINERJA PROGRAM



Secara umum, capaian Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kelompok berdasarkan analisa tugas dan fungsi maupun mandat regulasi yang ada, yaitu:

1. Pengelolaan pengaduan, pengawasan dan penerapan sanksi administrasi;
2. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
3. Penegakan hukum pidana; dan
4. Pencegahan dan pengamanan hutan.

Namun demikian disadari ada beberapa capaian yang bersifat pendukung misalnya berbagai langkah kebijakan yang disusun dan dilaksanakan untuk memperkuat keempat kelompok capaian di atas sebagai fungsi Dukungan Manajemen.

Capaian Indikator Kinerja Program Tahun 2024 merupakan sebuah capaian yang diraih setelah melalui proses adaptif penanganan penegakan hukum dalam akselerasi pemulihan ekonomi setelah melewati pandemi, dimana dalam pelaksanaannya Ditjen PHLHK melakukan penguatan kapasitas SDM dan peningkatan sistem informasi dengan pemanfaatan teknologi serta pemanfaatan dana PNBK sehingga Ditjen Gakkum LHK terus berkembang menjadi instansi utama dalam penegakan hukum, khususnya terkait Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Tahun 2024 Capaian Sasaran Program Ditjen Gakkum LHK dapat melampaui target dengan capaian Indikator Kinerja Program sebagai berikut:



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
IKHTISAR EKSEKUTIF
DAFTAR ISI



1

PENDAHULUAN

POTENSI PERMASALAHAN

ISU STRATEGIS

TANTANGAN

STRUKTUR ORGANISASI & MANDAT

SUMBERDAYA

ANGGARAN

PERENCANAAN KINERJA

PROYEK PRIORITAS NASIONAL

RENCANA KERJA 2024

PERJANJIAN KINERJA 2024

POHON KINERJA

PENGUKURAN KINERJA

2





3

AKUNTABILITAS KINERJA

KERJA PENEGAKAN HUKUM LHK

INDIKATOR KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

CAPAIAN DAN EVALUAS ANGGARAN

DATA TEMATIK PENEGAKAN HUKUM

LHK

PENUTUP

4



Daftar Isi

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

Pemanfaatan potensi sumber daya alam yang juga disertai ancaman dan gangguan terhadapnya menyebabkan isu kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan menjadi perhatian global. Kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan yang semakin kompleks bahkan melibatkan lebih dari dua negara menjadikan kegiatan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan perlu semakin diperkuat.

Ditjen Penegakan Hukum LHK sebagai pelaksana mandat Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Beberapa pendekatan instrumen hukum yang dimiliki Ditjen Gakkum LHK antara lain pengawasan perijinan, pencegahan dan pengamanan lhk,

sanksi administratif, dan gugatan kerusakan lingkungan hidup dan tuntutan pidana lingkungan hidup dan kehutanan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban Ditjen Gakkum LHK kepada publik, maka disusunlah Laporan Kinerja (LKJ) Ditjen Gakkum LHK dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta SK MenLHK Nomor 975 Tahun 2023.




POTENSI PERMASALAHAN

Kejahatan lingkungan memiliki definisi yang multitafsir dan perlu pemahaman lebih. Kejahatan lingkungan dapat didefinisikan sebagai tindakan perampasan atas sumber daya yang dilakukan secara langsung melalui pengaruh kekuatan modal, politik, dan kekuatan dalam suatu badan usaha/pemerintahan yang menimbulkan dan mengakibatkan pengerusakan atau pemusnahan secara terus menerus atas lingkungan hidup dan sumber daya lain serta ancaman terhadap gangguan hidup manusia.

Luasnya cakupan kejahatan lingkungan dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional (*transnational crime*) maupun kejahatan yang terorganisasi (*organized crime*). Sebagai contoh perdagangan satwa liar yang memindahkan satwa dari suatu daerah ke daerah lain bahkan melintasi batas negara. Tipikal kejahatan tersebut membutuhkan jaringan yang menghubungkan pembeli dengan penjual secara global.


Secara umum kejahatan transnasional dan terorganisasi di bidang lingkungan turut menyertakan kejahatan lainnya seperti penggelapan, korupsi, penipuan, penghindaran pajak, hingga pencucian uang yang terjadi melalui transaksi yang kompleks tanpa memandang batas-batas geografis negara. Aktivitas ilegal ini tidak hanya berdampak pada perusakan lingkungan tetapi juga mengakibatkan kerugian pendapatan negara, beban negara untuk pemulihan kerusakan lingkungan dan menurunnya kepercayaan publik dan wibawa negara.





- karhutla
- Illegal logging
- TSL
- Kerusakan Lingkungan
- Perambahan dan Pertambangan
- Pencemaran

Dinamika kejahatan bidang lingkungan hidup dan kehutanan sejak berdirinya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2015 dapat dikategorikan berdasarkan beberapa tipologi, antara lain permasalahan kebakaran hutan dan lahan sebesar 2%, illegal logging sebesar 15%, kasus peredaran TSL sebesar 9%, kerusakan lingkungan sebesar 1%, perambahan dan pertambangan sebesar 14% dan pencemaran lingkungan 57%.



ISU STRATEGIS

Ditjen Gakkum LHK memiliki basis yang kuat untuk perancangan strategi organisasi ke depannya. Oleh karena hal tersebut, Ditjen Gakkum LHK berhasil menata beberapa isu yang menjadi prioritas penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Pertama, terkait dengan tingginya angka kerugian dan dampak lingkungan hidup akibat pelanggaran dan kejahatan lingkungan yang berefek domino terhadap sulitnya eksekusi atas perkara hukum terkait. Pada kasus kebakaran hutan, misalnya. Derita yang langsung dirasakan, jika dikonversikan jumlahnya bisa mencapai triliunan rupiah, juga mencakup kehilangan keanekaragaman hayati sebagai bagian dari kekayaan alam Indonesia.

Kedua, tindak kejahatan terhadap lingkungan hidup dan kehutanan harus diakui termasuk **extraordinary crime**. Luasnya cakupan kejahatan lingkungan dan kehutanan membuatnya dapat dikategorikan sebagai kejahatan baik transnasional maupun terorganisir. Sebagai contoh adalah perdagangan satwa liar yang melintasi batas negara. Tipikal kejahatan tersebut bukan hanya memiliki jaringan internasional, tetapi juga turut menyertakan kejahatan lainnya seperti korupsi, penggelapan, pencucian


uang hingga penghindaran pajak melalui transaksi yang rumit tanpa memandang batas geografis suatu negara. Di Indonesia, kasus - kasus kejahatan lingkungan yang terorganisir hampir terjadi di segala isu dengan pelaku intelektual yang sulit disentuh. Pelaku yang dipidana biasanya hanyalah pelaku lapangan. Oleh sebab itu, jaringan kerja sama Ditjen Gakkum LHK terhadap institusi dan organisasi lain, baik nasional maupun internasional haruslah sangat solid dan bersinergi agar dapat menuntaskan kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan secara holistik.

Ketiga, kesenjangan antara penegakan hukum di pusat dan daerah, sehingga penguatan sistem dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan yang berintegritas, konsisten dan terpadu sangat diperlukan. Hal ini juga lantas memengaruhi kepercayaan publik yang akhirnya memilih untuk melakukan pengaduan terpusat kepada Kementerian LHK alih - alih kepada pemerintah daerahnya.

Keempat, dengan ditetapkannya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2022, Indonesia telah mulai melangkah dalam operasionalisasi *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030*, yang dapat didefinisikan menjadi berbagai kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan

guna menyerap karbon yang lebih optimal dari pelepasan karbon sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang konsisten dan intensif untuk mencegah deforestasi dan degradasi kawasan hutan, pembakaran hutan dan lahan, perusakan mangrove dan perusakan lahan gambut baik untuk kegiatan yang berizin melalui pengawasan maupun yang ilegal melalui operasi pengamanan. Untuk memberikan efek jera terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran lingkungan hidup dan kehutanan maka diterapkan tiga instrumen penegakan hukum, yaitu sanksi administratif, penegakan hukum pidana, serta penegakan hukum perdata. Terhadap pelaku yang melakukan pelanggaran juga dikenai pemberatan sanksi baik berupa pidana tambahan maupun pengenaan denda administratif sebagaimana yang tercantum dalam UUCK.

Strategi Law Enforcement dalam FoLU Net Sink 2030



Kelima, dalam rangka pelaksanaan *Major Projects* Ibu Kota Negara (IKN), tidak terlepas dari kontribusi Ditjen PHLHK khususnya pada kegiatan pengamanan kawasan yang dilakukan melalui kegiatan operasi pengamanan hutan, pencegahan tindak pidana kehutanan melalui pengumpulan data dan informasi, dan kegiatan intelijen. Sedangkan pada kegiatan pengawasan perusahaan, di tahun 2024 Ditjen PHLHK telah melakukan pengawasan terhadap 535 perusahaan.

TANTANGAN DITJEN PENEGAKAN HUKUM LHK

Setelah 1 dekade Ditjen Gakkum LHK terbentuk, beberapa tantangan dikelompokkan menjadi tantangan internal dan tantangan eksternal. Secara internal, tantangan yang banyak dihadapi antara lain terkait sumber daya manusia, kelembagaan, koordinasi baik antar lembaga penegak hukum dan pemerintahan di pusat maupun di daerah, anggaran, sarana prasarana, sistem dan teknologi informasi serta jaringan intelijen yang mampu mendeteksi dini adanya pelanggaran.

Per 31 Desember 2024, jumlah SDM Ditjen Gakkum LHK sebanyak 1.314 orang yang tersebar di 10 (sepuluh) unit kerja dan terdiri dari beberapa macam jabatan. Untuk memaksimalkan upaya penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, perlu dilakukan pelatihan rutin untuk dalam rangka *skill improvement*. Ditjen Gakkum LHK juga terus mengoptimalkan kerja sama dan peran instansi pemerintah lainnya yang memiliki kewenangan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan.

Selain permasalahan sumber daya manusia, penting pula diperhatikan faktor integritas sumber daya manusia, yaitu berkaitan dengan penerapan aturan perilaku dan kode etik sehingga penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) harus terus dijaga.

Sarana dan prasarana Ditjen Gakkum LHK selama ini sudah cukup memadai, namun kebutuhan sarana prasarana yang mutakhir dirasakan mendesak mengingat perkembangan yang akan dihadapi Ditjen Gakkum LHK di tahun-tahun yang akan datang. Sarana dan prasarana harus dibedakan antara wilayah dan tempat penanganan perkara yang biayanya dapat bervariasi tergantung pada karakteristik kasus dan kondisi lapangan.

Pengembangan sistem intelijen diperlukan agar operasi pencegahan dan pengamanan hutan yang dilakukan dapat tepat sasaran, dan perlu didukung dengan operasional intelijen yang kuat, sehingga dapat diperoleh data yang akurat untuk menentukan strategi yang tepat.




Pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan memiliki karakteristik lintas batas negara, berdampak luas, multiaktor, terorganisasi dan terkait dengan tindak pidana lain. Pelanggaran tertentu seperti kebakaran hutan dan lahan, pencemaran lingkungan, limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (LB3) dapat mempengaruhi lingkungan dan kehidupan masyarakat luas.

Pada tingkat tertentu seperti kebakaran hutan dan lahan serta pencemaran laut dapat bersifat lintas negara, selain lintas batas wilayah administratif dalam satu negara. Dalam kasus tertentu pelanggaran sulit terdeteksi, misalnya apabila

terjadi kasus pembuangan limbah di tengah laut yang berasal dari sumber bergerak di laut.

Permasalahan lingkungan hidup tidak hanya terjadi di darat (*terrestrial*) namun juga banyak yang terjadi di kawasan perairan (*marine*) seperti pencemaran laut (baik dari sumber di darat maupun sumber di laut). Kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan merupakan kejahatan terorganisasi (*organized crime*). Upaya pelanggaran dilakukan secara terorganisasi dan tidak terlepas dari kegiatan usaha, namun dalam suatu sindikat tertentu yang tidak dapat diketahui secara terang-terangan.



PENCEGAHAN DAN PENGAMANAN LHK

01

- Rasio Polhut dengan luas Kawasan yang diamankan belum sebanding
- Komitmen Pemangku Kawasan dan Pemerintah Daerah
- Sinergitas antar penegak hukum belum terbangun sampai ke tingkat tapak

PENGAWASAN DAN PENERAPAN SANKSI

02

- Kuantitas dan Kualitas PPLH yang terbatas
- Komitmen daerah untuk pengawasan dan Pemberian Sanksi belum tinggi
- Kurangnya pembebanan kewajiban pencegahan dalam persyaratan perizinan
- Perlawanan Hukum Melalui Gugatan TUN terhadap Sanksi Administrasi

PENYELESAIAN SENGKETA LH

03

- Terbatasnya ahli yang bersedia memberi keterangan di persidangan
- Pemahaman Hakim dalam penerapan *Strict Liability* dan Komitmen ketua PN dalam eksekusi
- Perlawanan hukum melalui gugatan balik, gugatan perlawanan, gugatan perlawanan pihak ketiga
- Penolakan pelaksanaan eksekusi oleh termohon eksekusi

PENEGAKAN HUKUM PIDANA LHK

04

- Perlawanan melalui gugatan praperadilan, gugatan perdata, pengaduan, perlindungan hukum, mangkir dari panggilan, melarikan diri/menghilang,
- Keterbatasan waktu penyidikan 90 hari UU 18 Tahun 2013
- Komitmen Penyidik Kementerian otoritas rendah
- Terbatasnya ahli dalam memberi keterangan di persidangan
- Kualitas dan kuantitas penyidik yang terbatas

TUGAS & FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK RI Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK memiliki tugas “**menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum LHK**”. Ditjen Gakkum LHK berdasarkan peraturan Menteri LHK RI tersebut menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. **Perumusan kebijakan** di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengamanan, penanganan pengaduan, pengawasan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah LHK, serta dukungan operasi penegakan hukum LHK;
2. **Pelaksanaan kebijakan** di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengamanan, penanganan pengaduan, pengawasan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah LHK, serta dukungan operasi penegakan hukum LHK;
3. **Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria** di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengamanan, penanganan pengaduan, pengawasan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah LHK, serta dukungan operasi penegakan hukum LHK;

TUGAS & FUNGSI

4. **Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan** di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengamanan, penanganan pengaduan, pengawasan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah LHK, serta dukungan operasi penegakan hukum LHK;
5. **Pemberian bimbingan teknis dan supervisi** di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengamanan, penanganan pengaduan, pengawasan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah LHK, serta dukungan operasi penegakan hukum LHK;
6. **Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan** di bidang penyelenggaraan pencegahan, pengamanan, penanganan pengaduan, pengawasan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah LHK, serta dukungan operasi penegakan hukum LHK;
7. **Pelaksanaan tugas administrasi** Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK; dan
8. **Pelaksanaan fungsi lain** yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



STRUKTUR ORGANISASI



Direktur Jenderal Gakkum LHK
Dr. Rasio Ridho Sani, S.Si., M.Com., MPM.



Sekretaris Direktorat Jenderal Gakkum LHK
Dr. Dwi Januanto Nugroho, S.Hut., MBA.



Ardyanto Nugroho, S.Hut., MM.
Direktur Pengaduan, Pengawasan,
dan Sanksi Administrasi LHK



Yazid Nurhuda, S.H., M.A.
Direktur Penegakan Hukum Pidana
Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Rudianto Saragih Napitu, S.S.i, M.Si
Direktur Pencegahan dan Pengamanan
Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Dodi Kurniawan, S.Pt., M.H
Direktur Penyelesaian Sengketa
Lingkungan Hidup

MANDAT DAN PERAN STRATEGIS

A. Mandat Ditjen Gakkum LHK

Ditjen Gakkum LHK bertugas untuk menegakkan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mandat ini mencakup penanganan pengaduan, pengawasan, pemberian sanksi administratif, serta penindakan hukum perdata, maupun pidana terhadap pihak yang melanggar ketentuan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Beberapa mandat yang menjadi instrument bagi Ditjen Gakkum LHK antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; dan
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

B. Peran Strategis Ditjen Gakkum LHK

1. Penanganan Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi

- a. Penanganan pengaduan terkait pelanggaran hukum LHK;
- b. Pengawasan pelaku usaha baik individu maupun korporasi terkait penataan peraturan perundang-undangan bidang LHK;
- c. Pemberian sanksi administrasi bagi badan usaha yang melakukan pelanggaran;
- d. Penetapan denda bagi perusahaan yang mendapat sanksi administrasi apabila tidak memenuhi poin-poin sanksi.

2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

- a. Penyelesaian sengketa LH melalui pengadilan (hukum perdata);
- b. Penyelesaian sengketa LH di luar pengadilan (kesepakatan ganti rugi).

3. Pencegahan dan Pengamanan

- a. Dukungan jaringan intelijen;
- b. Pengumpulan data dan informasi;
- c. Operasi pengamanan hutan (pembalakan liar, perdagangan TSL dilindungi ilegal, hasil hutan ilegal);
- d. Operasi penindakan perusakan lingkungan hidup (penambangan tanpa izin, kegiatan ilegal yang merusak lingkungan).

4. Penegakan Hukum Pidana

- a. Pengumpulan bahan dan keterangan;
- b. Penyidikan;
- c. Penanganan barang bukti fisik dan digital;
- d. Fasilitasi penegakan hukum pidana bidang LHK;
- e. Penegakan hukum pidana hingga P21.

B. Peran Strategis Ditjen Gakkum LHK

5. Sekretariat Direktorat Jenderal

- a. Dukungan administrasi, kepegawaian, organisasi, dan tata laksana Direktorat Jenderal;
- b. Penyusunan rencana dan program, evaluasi dan pelaporan kegiatan Direktorat Jenderal;
- c. Pengumpulan, pengolahan, dan pengelolaan sistem informasi Direktorat Jenderal;
- d. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, dan fasilitasi kerja sama antar instansi di bidang penegakan hukum LHK

6. Intelligence Center

- a. Dukungan pengambilan keputusan bagi pimpinan lingkup Ditjen Gakkum LHK;
- b. Sistem teknologi informasi terkait penegakan hukum LHK;
- c. Manajemen ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir terkait penegakan hukum LHK;
- d. Pusat pembelajaran dan kolaborasi antar lembaga dan instansi;
- e. Pusat kendali dan pemantauan bagi pimpinan terkait kegiatan Ditjen Gakkum LHK.

SUMBER DAYA ORGANISASI

A. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Ditjen Gakkum LHK per 31 Desember 2024 sebanyak 1.314 pegawai yang tersebar dalam lima Unit Kerja Eselon II dan 5 Unit Pelaksana Teknis. Dari sepuluh Unit Kerja yang berada pada Ditjen Gakkum LHK, Balai PPHLHK Sumatera memiliki jumlah pegawai terbanyak yaitu sebesar 241 orang, dan Direktorat PSLH memiliki jumlah paling sedikit yaitu 47 orang. Jumlah ASN Ditjen PHLHK sebesar 76,10% berjenis kelamin laki-laki atau sebanyak 1.000 orang, dan 23,89% sisanya berjenis kelamin perempuan atau sebanyak 314 orang.

Dari keseluruhan jumlah pegawai Ditjen Gakkum LHK masih terdapat ketimpangan antara kedua jenis kelamin. Namun, dalam proses perekrutan pegawainya, Ditjen Gakkum LHK selalu memperhatikan kesetaraan gender.



A. Sumber Daya Manusia


Adanya pembaruan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) untuk sebagai langkah perampingan organisasi sesuai Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021, menjadikan adanya perubahan / alih fungsi Eselon IV menjadi jabatan fungsional. Sehingga mengubah komposisi ASN jika dipilah berdasarkan jabatan. Saat ini jabatan yang paling banyak berada di Ditjen Gakkum LHK yaitu jabatan fungsional sebesar 87,44% atau sebanyak 1.065 orang ASN, selanjutnya jabatan pelaksana sebesar 8,78% atau sebanyak 107 orang ASN dan jabatan struktural sebesar 3,78% atau sebanyak 46 orang ASN.

Jumlah jabatan fungsional yang diampu oleh Ditjen Gakkum LHK sebanyak 16 jabatan. Jabatan fungsional yang diampu ini terdiri dari jabatan fungsional binaan KLHK maupun di luar binaan KLHK. Rincian jabatan fungsional yang ada antara lain: Pengawas Lingkungan Hidup, Polisi Kehutanan, Perencana, Analis Kebijakan, Analis SDM Aparatur, Analis Hukum, Analis 11,33% Pengelolaan Keuangan APBN, Penerjemah, Arsiparis, Pengelola Pengadaan Barang/Jasa, Pranata Humas, Pranata Keuangan APBN, Pranata Komputer, Pranata SDM Aparatur, Penata Laksana Barang, dan Pengendali Dampak Lingkungan.


VII-IX sebesar 8,37% atau sebanyak 102 orang ASN. Berdasarkan golongan, ASN terbanyak yaitu Golongan III atau sebesar 68,39% atau sebanyak 833 orang ASN, selanjutnya Golongan II sebesar 11,90% atau sebanyak 145 orang ASN, Golongan IV sebesar 11,33% atau sebanyak 138 orang ASN, dan Golongan

Berdasarkan latar belakang pendidikan, diketahui bahwa ASN Ditjen Gakkum LHK paling banyak dari lulusan sarjana (S1) sebanyak 660 orang ASN (54,19%). Latar belakang pendidikan terbanyak selanjutnya adalah SMA sebanyak 318 orang ASN (26,11%), magister/S2 sebanyak 133 orang ASN (10,92%) dan D-III sebanyak 102 orang ASN (8,37%). Hingga tahun 2024 hanya ada 5 orang ASN lingkup Ditjen Gakkum LHK yang memiliki pendidikan S3 (0,41%)


ASN Ditjen Gakkum LHK berdasarkan Jabatan



ASN Ditjen Gakkum LHK berdasarkan Golongan




ASN Ditjen Gakkum LHK berdasarkan Tingkat Pendidikan




A. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan kelas usia, Ditjen Gakkum LHK didominasi oleh angkatan kerja usia 41 – 50 tahun sebesar 30,03% atau sebanyak 355 orang pegawai. Selanjutnya kelas usia 31 – 40 tahun sebesar 24,70% atau 292 pegawai, kelas usia < 30 tahun sebesar 23,94% atau sebanyak 283 orang pegawai, kelas usia > 50 tahun sebesar 21,32% atau sebanyak 252 orang pegawai. Berdasarkan bentuk piramida usia pegawai Ditjen Gakkum LHK memiliki bentuk stasioner, jumlah pegawai Ditjen Gakkum LHK > 50 tahun merupakan kelompok yang mendekati usia pensiun sehingga kelompok ini harus menjadi pertimbangan dalam penataan pegawai maupun rencana perekrutan di tahun-tahun selanjutnya.

Piramida Usia Pegawai Ditjen Gakkum LHK





Pegawai Ditjen Gakkum LHK berdasarkan Usia




A. Sumber Daya Manusia

Sebaran Jabatan Fungsional ASN Ditjen Gakkum LHK



Fungsional Ditjen Gakkum LHK



Keterangan

- SPORC
- PPNS
- ▲ PPLH
- ◆ POLHUT
- ☀ FUNGSIONAL LAIN
- ⊕ NON ASN

SUMBER DAYA ORGANISASI

B. Sarana & Prasarana

Sarana dan prasarana yang digunakan Direktorat Jenderal PHLHK untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya meliputi barang bergerak antara lain perangkat perkantoran dan barang milik negara lainnya.



1.379

Laptop



20

Mobil Pengawas



216

GPS



2.284

Senjata Api



142

Mobil Patrol/Intelijen



378

Sepeda Motor



6

Mobil Tahanan



140

Kamera Udara

B. Sarana & Prasarana



Anggaran

ANGGARAN 2015-2024 DITJEN GAKKUM LHK

2024

P : 501,9 M
R : 481,1 M
95,86%

2023

P : 495,7 M
R : 488,4 M
98,53%

P : 278,9 M
R : 219,6 M
76,70%

2015

P : 290,3 M
R : 288,9 M
99,53%

2022

P : 294,4 M
R : 293,6 M
99,70%


2021

P : 313,6 M
R : 310,9 M
99,10%

2020

Keterangan:

P = Pagu
R = Realisasi



Kinerja Ditjen Gakkum LHK didukung dengan peningkatan dukungan anggaran yang memadai dari tahun ke tahun. Pada tahun anggaran 2024, Ditjen Gakkum LHK mendapatkan anggaran sejumlah Rp501,9M. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah anggaran di tahun sebelumnya, dengan jumlah anggaran Rp495,7M. Jumlah anggaran Ditjen Gakkum LHK di Tahun 2024 merupakan jumlah anggaran tertinggi yang pernah didapatkan oleh Ditjen Gakkum LHK dibandingkan dengan anggaran pada tahun-tahun sebelumnya.

Jumlah tersebut diikuti dengan pencapaian realisasi anggaran Ditjen Gakkum LHK dengan nilai sejumlah Rp481,1M (persentase 95,86%). Realisasi ini menunjukkan bahwa Ditjen Gakkum LHK mampu mempertahankan persentase realisasi anggaran pada nilai >95,00% selama 1 Dekade sejak tahun 2015.

Dengan adanya dukungan tersebut, Ditjen Gakkum LHK mampu mengerjakan tugas dan fungsinya

untuk melakukan penegakan hukum LHK secara optimal dan terus meningkatkan kuantitas serta kualitas kinerja penegakan hukum LHK untuk mencapai visi dan misi Ditjen Gakkum LHK.

PENYESUAIAN PAGU ANGGARAN DITJEN GAKKUM LHK TAHUN 2024

Pada Tahun Anggaran 2024, Ditjen Gakkum LHK mendapatkan anggaran sebesar Rp 504.471.718.000 sesuai Pagu Alokasi Anggaran KLHK TA 2024. Dari jumlah tersebut, dilakukan blokir *Automatic Adjustment* sebesar Rp10.801.522.000 dari jumlah pagu tetap pada bulan Januari 2024.

AUTOMATIC ADJUSTMENT

**Rp10.801.522.000
(PAGU TETAP)**

Memo Menteri LHK
M.1/MENLHK/SETJENROCAN/REN.0/1/2024
tanggal 10 Januari 2024

2

PAGU ALOKASI ANGGARAN KLHK TA 2024

Rp504.471.718.000

Memo Menteri LHK
M.24/MENLHK/SETJEN/REN.0/9/2023
tanggal 29 September 2023

1

Selama TA 2024, Ditjen Gakkum LHK mengalami penyesuaian pagu anggaran sebanyak 1 (satu) kali, yang terjadi karena adanya Realokasi Anggaran Belanja Pegawai. Perubahan pagu anggaran terjadi pada bulan September 2024 sebesar Rp2.503.667.000, sehingga Pagu Anggaran Ditjen Gakkum LHK berubah berkurang menjadi Rp501.968.051.000.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Kementerian Keuangan RI pada bulan November 2024, dilakukan penghematan belanja perjalanan dinas dengan nilai sebesar Rp5.474.944.000 tanpa mengubah pagu anggaran.

Di akhir Tahun Anggaran, Ditjen Gakkum LHK memiliki pagu anggaran sebesar Rp501.968.051.000

REALOKASI ANGGARAN BELANJA PEGAWAI

Rp501.968.051.000

Memo Menteri LHK
M.34/MENLHK/SETJEN/REN.0/9/2024
Tanggal 11 September 2024



PENGHEMATAN ANGGARAN BELANJA PERJALANAN DINAS

**Rp5.474.944.000
(PAGU TETAP)**

Surat Kementerian Keuangan RI
S-446/PB.2/2024
Tanggal 10 November 2024



PERJALANAN PAGU TAHUN 2024

Perjalanan pagu anggaran tahun 2024 pada Ditjen Gakkum LHK mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung upaya perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan melalui penegakan hukum yang tegas dan terukur. Dimulai dari penyusunan usulan anggaran berbasis kinerja yang selaras dengan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) hingga proses pembahasan bersama Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran DPR RI, perjalanan ini bertujuan memastikan bahwa alokasi anggaran mampu mendukung prioritas strategis Ditjen Gakkum LHK.

Fokus utama anggaran 2024 meliputi penguatan pengawasan, peningkatan efektivitas penegakan hukum, serta dukungan terhadap program prioritas nasional di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Pagu Ditjen Gakkum LHK berdasarkan alokasi anggaran tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-029.10-0/2024 tanggal 24 November 2023 adalah sebesar Rp. 504.471.718.000.

Akan tetapi, memperhatikan arahan Presiden Republik Indonesia terkait dengan kondisi geopolitik global sebagaimana tertuang pada

Memorandum Menteri LHK Nomor: M.1 / MENLHK / SETJEN / ROCAN/ Ren.0/1/2024 tanggal 10 Januari 2024 hal *Automatic Adjustment* (AA) Belanja Kementerian LHK, besaran AA yang ditetapkan untuk Ditjen Gakkum LHK sebesar Rp. 10.801.522.000 yang berasal dari Program Dukungan Manajemen, Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan. Namun, besaran pagu yang terkena AA tidak langsung terpotong, sehingga jumlah pagu Ditjen Gakkum LHK tetap sama.

Di Bulan September hingga Oktober 2024 terjadi proses perubahan pagu Ditjen Gakkum LHK dalam rangka optimalisasi belanja pegawai untuk memenuhi belanja pegawai UKE I lain lingkup KLHK. Adapun optimalisasi yang dikenakan pada Ditjen Gakkum LHK adalah sebesar Rp. 2.503.667.000 sehingga pagu Ditjen Gakkum LHK menjadi sebesar Rp. 501.968.051.000.



SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan Kinerja Ditjen Gakkum LHK 2024 disusun sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam menjalankan tugas dan fungsi penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Sistematika pelaporan ini dirancang untuk memberikan gambaran yang terstruktur mengenai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta inisiatif peningkatan kinerja Ditjen Gakkum LHK sepanjang tahun 2024. Dengan memuat informasi yang terukur dan terintegrasi, laporan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh upaya Ditjen Gakkum LHK selaras dengan kebijakan nasional, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta memberikan dampak positif terhadap perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia.

Adapun sistematika pelaporan LKj Ditjen Gakkum LHK adalah sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, tujuan, dan ruang lingkup laporan kinerja Ditjen Gakkum LHK 2024. Termasuk di dalamnya adalah penjelasan tentang visi, misi, serta peran strategis Ditjen Gakkum LHK dalam mendukung kebijakan nasional di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Selain itu, bab ini juga menguraikan tantangan utama yang dihadapi serta pentingnya laporan kinerja sebagai alat untuk mengukur keberhasilan dan merancang perbaikan.

2. Perencanaan Kinerja

Bab ini menjelaskan perencanaan kinerja Ditjen Gakkum LHK pada tahun 2024, mencakup indikator kinerja utama (IKU), target yang ingin dicapai, serta strategi yang

digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan prioritas. Bab ini juga menguraikan alokasi sumber daya dan program pendukung untuk memastikan ketercapaian sasaran.

3. Akuntabilitas Kinerja

Bab ini memuat capaian kinerja berdasarkan indikator yang telah direncanakan, dengan fokus pada evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan utama. Uraian ini dilengkapi dengan analisis kinerja untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak dari setiap program yang dijalankan, termasuk hambatan yang dihadapi serta langkah mitigasinya.

4. Inisiatif Peningkatan Kinerja Ditjen Gakkum LHK

Bab ini membahas upaya inovatif dan terobosan yang dilakukan Ditjen Gakkum LHK untuk meningkatkan kinerja, termasuk adopsi teknologi, penguatan kapasitas SDM, serta kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Bab ini juga menyoroti pelajaran yang diambil dari tahun sebelumnya untuk mendorong efektivitas penegakan hukum lingkungan dan kehutanan di masa depan.

5. Penutup

Bab ini memberikan ringkasan hasil capaian kinerja Ditjen Gakkum LHK pada tahun 2024, termasuk kesimpulan utama, refleksi terhadap pencapaian dan tantangan, serta rekomendasi strategis untuk perbaikan kinerja di tahun mendatang. Penutup ini juga menekankan komitmen Ditjen Gakkum LHK dalam mendukung keberlanjutan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia.

PERENCANAAN KINERJA




BAB II

RENCANA KERJA

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 kali ini mengusung tema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan." Pemilihan tema ini didasarkan pada arahan Presiden, hasil evaluasi pembangunan tahun 2022 dan evaluasi kebijakan tahun 2023, hasil forum konsultasi publik, dan kerangka ekonomi makro. Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2024 selanjutnya dituangkan

ke dalam Prioritas Nasional RKP Tahun 2024. Ditjen Gakkum LHK sebagai salah satu organisasi pelaksanaan kegiatan mendukung pada Prioritas Nasional 6 (PN-6) yaitu **membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim**. Dukungan pada PN-6 tersebut diinternalisasikan ke dalam kebijakan Ditjen Gakkum LHK sebagai berikut.

<p>Peningkatan kualitas SDM : Kesehatan dan Pendidikan</p>  <p>Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum LHK</p>	<p>Penanggulangan Pengangguran Disertai dengan Peningkatan <i>Decent Job</i></p>  <p>Pelaksanaan Penegakan Hukum LHK untuk Memastikan Masyarakat Sekitar Hutan Tidak Kehilangan Haknya</p>	<p>Mendorong Pemulihan Dunia Usaha</p>  <p>Prinsip <i>Restorative Justice</i> dengan Penerapan Sanksi Administratif Pada Perusahaan sebagai Pelaksanaan Mandat UUCK</p>	<p>Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi (Respon Terhadap Perubahan Iklim)</p>  <p>Penegakan Hukum LHK Sebagai Bentuk Kontribusi pada FOLU Net Sink 2030</p>	<p>Pengembangan Ibu Kota Nusantara</p>  <p>Penguatan Penegakan Hukum LHK di Sekitar Kawasan IKN dengan Pelaksanaan Operasi, Pengawasan dan Penindakan</p>
---	--	---	--	---

PRIORITAS NASIONAL

RKP TAHUN 2024

KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET RKP	TARGET RENSTRA GAKKUM	TARGET RENJA GAKKUM
Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase Pemegang Izin yang Taat Terhadap Peraturan Terkait Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	70%	70%	53%
		Jumlah Kasus Pidana dan Perdata Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Ditangani	640 Kasus	570 Kasus	225 Kasus
		Jumlah Luas Hutan yang Diamankan dari Gangguan dan Ancaman	2.100.000 Hektar	1.200.000 Hektar	1.200.000 Hektar
Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Izin Lingkungan dan Peraturan Bidang LHK	1.450 Badan Usaha	1.900 Badan Usaha	800 Badan Usaha
		Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	430 Operasi	430 Operasi	180 Operasi
Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah Kasus Pidana LHK yang Terselesaikan Sampai Dengan P-21 (Berkas Perkara Dinyatakan Lengkap)	350 Perkara	350 Perkara	180 Perkara
		Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang Diselesaikan Melalui Pengadilan dan Diluar Pengadilan	110 Perkara	150 Perkara	45 Perkara

RENCANA KERJA

DITJEN GAKKUM LHK

PROGRAM	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			SEMULA	MENJADI
Program Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Budaya Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Bidang LHK	Persentase Pemegang Izin yang Taat Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Bidang LHK	53 %	53%
	Terselesaikannya Kasus Penegakan Hukum Bidang LHK	Jumlah Kasus Pidana dan Perdata yang Ditangani	225 Kasus	225 Kasus
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Meningkatnya Pengamanan Hutan dari Gangguan dan Ancaman	Luas Hutan yang Diamankan dari Ancaman dan Gangguan Hutan, serta Perusakan Lingkungan	1.200.000 Hektar	1.200.000 Hektar
Program Dukungan Manajemen	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	80 Poin	78 Poin
		Nilai Kinerja Anggaran	98,12 Poin	81,00 Poin

KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT	TARGET
Pencegahan Pengamanan Hutan	Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	100 Operasi
	Operasi Peredaran Hasil Hutan Ilegal	80 Operasi
	Polisi Kehutanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	300 Orang
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Sengketa Lingkungan Hidup yang Ditangani	45 Perkara
Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	Badan Usaha yang Diawasi Ketaatannya Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	800 Badan Usaha
	PPLH yang Ditingkatkan Kapasitasnya	300 Orang
Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kasus Tindak Pidana LHK P21	180 Perkara
	Berkas Penyelesaian Permasalahan Penggunaan Kawasan Hutan	150 Perkara
	PPNS LHK yang Ditingkatkan Kapasitasnya	200 Orang
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan Dukungan Manajemen Internal	6 Layanan
	Layanan Dukungan Manajemen Internal	6 Layanan
	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	6 Layanan

PERJANJIAN KINERJA

SASARAN PROGRAM	SASARAN UKE I	INDIKATOR KINERJA UKE I	TARGET	
			SEMULA	MENJADI
PROGRAM: PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN				
Menurunnya Laju Penyusutan Hutan	Meningkatnya Pengamanan Hutan dari Gangguan dan Ancaman	Luas Hutan yang Diamankan dari Gangguan dan Ancaman	1,2 Juta Ha	1,2 Juta Ha
PROGRAM: KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP				
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Budaya Ketaatan terhadap Perundang-Undangan Bidang LHK	Persentase Pemegang Izin yang Taat terhadap Peraturan terkait Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	53 Persen	53 Persen
	Terselesaikannya Kasus Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Jumlah Kasus Pidana dan Perdata Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Ditangani	225 Kasus	225 Kasus
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN				
Meningkatnya Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen PHLHK	80 Poin	78 Poin
		Nilai Kinerja Anggaran Ditjen PHLHK	98,12 Poin	81,00 Poin
PROGRAM	ANGGARAN			
	SEMULA	MENJADI		
PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN	Rp78.227.339.000,-	Rp69.539.338.000,-		
KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	Rp124.904.694.000,-	Rp119.158.298.000,-		
DUKUNGAN MANAJEMEN	Rp301.339.685.000,-	Rp313.270.415.000,-		
JUMLAH	Rp504.471.718.000,-	Rp501.968.051.000,-		



POHON KINERJA

Pohon kinerja merupakan alat bantu organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan *outcome* yang diinginkan. Menyusun pohon kinerja sebenarnya seperti mengurai rute atau jalur kinerja yang secara logis dianggap paling terkait dan dibutuhkan dalam pencapaian *outcome* yang diinginkan. Melalui pohon kinerja, instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai kinerja.

Pohon kinerja menjadi dasar dalam penjenjangan kinerja. Penyusunan pohon kinerja dan tahapan penjenjangan kinerja diatur dalam Peraturan Menteri PAN RB nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Penjenjangan kinerja

adalah proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja organisasi kepada unit organisasi sampai dengan individu pegawai. Penjenjangan kinerja yang jelas akan memastikan bahwa setiap aparatur memiliki peran dan kontribusi yang jelas dan terukur bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Dalam mendukung pembangunan nasional, Ditjen Gakkum LHK memiliki beberapa instrumen hukum dan struktur organisasi yang mendukung dalam kegiatan penegakan hukum. Ekosistem penegakan hukum dan proses bisnis yang dibangun oleh Ditjen Gakkum LHK memiliki alur yang sangat jelas mulai dari penanganan pengaduan hingga tindak lanjut dari aduan yang diterima. Direktorat Pengaduan, Pengawasan, dan Sanksi Administrasi LHK (PPSA)

bertindak sebagai portal penanganan penegakan hukum LHK. Artinya, seluruh kasus/perkara yang ditangani dan yang akan diproses lebih jauh, diterima melalui direktorat tersebut. Hasil dari penanganan pengaduan tersebut selanjutnya diteruskan kepada direktorat lainnya, yaitu Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (PSLH), Pencegahan dan Pengamanan LHK (PPH) dan Penegakan Hukum Pidana (PHP) LHK. Adapun dukungan manajemen oleh Sekretariat Ditjen Gakkum LHK bekerja untuk menyelenggarakan dan menyediakan segala dukungan baik sarana prasarana, anggaran, kepegawaian, advokasi hukum, dan sebagainya.

**POHON
KINERJA
DITJEN
GAKKUM
LHK**



PENGUKURAN KINERJA

Ditjen Gakkum LHK mendukung Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tertera pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16 Tahun 2020 mengenai Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk periode 2020-2024.

Penetapan Kinerja Indikator Kinerja Utama lingkup Ditjen Gakkum LHK diharapkan mampu menjadi acuan penyelenggaraan pengukuran kinerja dalam lingkup program dan kegiatan, serta menjadi pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

No	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU 1)	Satuan	Penanggung jawab	
A	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	Ditjen PPKL	
Program : Kualitas Lingkungan Hidup Outcome : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup IKU 1 : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				
No	Kode dan Sasaran UKE I	Indikator Kinerja Unit Kerja Eselon I	Satuan	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya budaya ketaatan terhadap Perundangan bidang LHK	Persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	% (Persen)	Direktur Jenderal PHLHK
2	Terselesaikannya kasus penegakan hukum LHK	Jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani	Kasus	Direktur Jenderal PHLHK

PERSENTASE PENAATAN

$$\sum \frac{(\Delta CX1 + \Delta CX2 + \Delta CX3)}{(\Delta TX1 + \Delta TX2)} \times 100\%$$

- $\Delta CX1$: Total Capaian Penaatan Pengaduan Badan Usaha
 $\Delta CX2$: Total Capaian Penaatan Pengawasan Badan Usaha
 $\Delta CX3$: Total Capaian Pencabutan Sanksi Administrasi Badan Usaha
 $\Delta TX1$: Total Target Penaatan Pengaduan Badan Usaha
 $\Delta TX2$: Total Target Penaatan Pengawasan Badan Usaha

JUMLAH KASUS PIDANA DAN PERDATA (KASUS)

$$\sum (\Delta CX1 + \Delta CX2) \text{ Kasus}$$

- $\Delta CX1$: Total Capaian Perkara Kasus Pidana bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ditangani hingga berkas lengkap (P-21)
 $\Delta CX2$: Total Capaian Perkara Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan dan di luar Pengadilan

No	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU 4)	Satuan	Penanggung jawab	
B	Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan	Juta Hektar	Ditjen PKTL	
Program : Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Outcome : Menurunnya Laju Penyusutan Hutan IKU 4 : Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan				
No	Kode dan Sasaran UKE I	Indikator Kinerja Unit Kerja Eselon I	Satuan	Penanggung jawab
1	Meningkatnya pengamanan hutan dari gangguan dan ancaman	Luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman	Ha (Juta Hektar)	Direktur Jenderal PHLHK

LUAS HUTAN YANG DIAMANKAN (HEKTAR)

$$\sum (\Delta CX1) \text{ Hektar}$$

$\Delta CX1$: Total Capaian Luas Kawasan Hutan yang diamankan melalui Operasi Pengamanan Hutan

No	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU 1)	Satuan	Penanggung jawab	
C	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	Poin	Sekretaris Jenderal KLHK	
Program : Dukungan Manajemen Outcome : Meningkatnya birokrasi dan layanan public yang <i>agile</i> , efektif dan efisien IKU 4 : Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi				
No	Kode dan Sasaran UKE I	Indikator Kinerja Unit Kerja Eselon I	Satuan	Penanggung jawab
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja KLHK	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Poin	Seluruh Direktur Jenderal UKE I

NILAI SAKIP DITJEN PHLHK (POIN)

$$\sum (\Delta CX1) Poin$$

$\Delta CX1$: Total Capaian Nilai Evaluasi SAKIP Ditjen PHLHK di Tahun sebelumnya (T-1)

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

KINERJA PENEGAKAN HUKUM KLHK TAHUN 2024



880


PENANGANAN
PENGADUAN

533

Perusahaan

347

Non
Perusahaan



22

PROSES GUGATAN
PERDATA

PENYELESAIAN
SENGKETA LH
MELALUI PENGADILAN



38

PENYELESAIAN
SENGKETA LH
DI LUAR PENGADILAN



426

SANKSI
ADMINISTRATIF



197

PENYELESAIAN
KASUS PIDANA P21



11

Fasilitas Polri/Jaksa

67

Pembalakan Liar

64

Peredaran Ilegal TSL

38

Perambahan Hutan

1

TPPU

17

Pencemaran LH

4

Kerusakan LH



265

Berkas Penyelesaian
Kawasan Hutan



535

PENGAWASAN
IZIN

233

OPERASI
PENGAMANAN HUTAN
DAN HASIL HUTAN



120

Operasi Pengamanan Kawasan Hutan
1.633.729 Ha
Luas Hutan diamankan



61

Operasi TSL
5.804 satwa
725 buah bagian tubuh



52

Operasi Pembalakan Liar
31.510 m³



24

PENERAPAN
PNBP GAKKUM

1.112

Miliar
Rupiah

PENERIMAAN PNBPN

IKU 14 IKHTISAR KINERJA



Target	1.444
Realisasi	1.823
Capaian Kinerja (%)	126%
Pagu	167.536.293.000
Realisasi	166.617.910.723
Capaian Anggaran (%)	99,45%
Efektivitas	1,01
Efisiensi	1,26

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Berdasarkan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.323 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama KLHK Tahun 2020 s.d 2024, dan Peraturan Dirjen PHLHK No. P.8 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Ditjen PHLHK, Ditjen PHLHK turut berperan pada IKU 14

Rincian Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Pengawasan Ketaatan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Badan Usaha	800	1.068	134%
Penanganan Perkara Sengketa Lingkungan Hidup	Perkara	45	60	133,3%
Kasus Tindak Pidana LHK (P-21)	Perkara	180	197	109,4%
Berkas Penyelesaian Permasalahan Penggunaan Kawasan Hutan	Perkara	250	265	106,0%
Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	Operasi	100	120	120,0%
Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	Operasi	69	113	163,8%

INDIKATOR KINERJA PROGRAM



IKP	Target	Realisasi	Capaian (%)	Efektivitas	Efisiensi
Persentase Pemegang Izin yang Taat Terhadap Peraturan Lingkungan Hidup dan Kehutanan	53 persen	60,71% persen	134 %	1	1,16
Jumlah Luas Hutan yang Diamankan Dari Gangguan dan Ancaman	1.200.000 ha	1.633.773 ha	136 %	1	1,1
Jumlah Kasus Pidana dan Perdata Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Ditangani	250 kasus	257 kasus	102 %	1,1	0,9
Nilai SAKIP Ditjen PHLHK	78 poin	78,05 poin	100 %	1	1

Penyebab tidak tercapainya target persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan LHK karena adanya *Automatic Adjustment*, sehingga terdapat kegiatan yang tidak terlaksana. Selain itu, banyak perusahaan yang tidak mengurus perizinan ketaatan.

Rumus Perhitungan Persentase Pemegang Izin yang Taat Terhadap Peraturan Lingkungan Hidup dan Kehutanan:

$$\frac{(\text{Total Perusahaan Pengaduan Taat} + \text{Total Pengawasan Taat} + \text{Pencabutan Sanksi Administrasi})}{(\text{Total Perusahaan Pengaduan} + \text{Pengawasan yang diawasi})} \times 100 \%$$

Rumus Perhitungan Jumlah Luas Hutan yang Diamankan dari Gangguan dan Ancaman:

$$\frac{\text{Jumlah luas hutan (ha) yang diamankan}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Rumus Perhitungan Jumlah Kasus Pidana dan Perdata Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Ditangani:

$$\frac{\text{Jumlah kasus pidana (perseorangan/perusahaan)}}{\text{Target}} \times 100\%$$

EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI

- a. Guna memberikan evaluasi yang komprehensif sebagai bahan perbaikan, dalam pengukuran akuntabilitas juga disertai analisis efektivitas dan analisis efisiensi penggunaan sumber dana. Tingkat efektivitas dan efisiensi dalam pengukuran indikator kinerja adalah sebagai berikut:

Pengukuran tingkat efektivitas pencapaian kinerja tahun 2024 dilakukan melalui perbandingan antara pencapaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2024. Dari hasil perbandingan tersebut diketahui kemajuan efektivitas kinerja yaitu:

1. Rasio perbandingan > 1 artinya terjadi peningkatan efektivitas / pencapaian kinerja yang melampaui kinerja tahun sebelumnya
 2. Rasio perbandingan $= 1$ artinya peningkatan efektivitas pencapaian kinerja tahun 2024 tetap/sama dengan tahun sebelumnya yaitu sama dengan kinerja tahun 2023
 3. Rasio perbandingan < 1 menunjukkan efektivitas pencapaian kinerja menurun, artinya efektivitas kinerja tahun 2024 lebih rendah dibandingkan efektivitas kinerja tahun 2023
- b. Pengukuran efisiensi pencapaian kinerja tahun 2024 dilakukan melalui perbandingan antara pencapaian kinerja (fisik) dengan pelaksanaan anggaran tahun 2023. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut dapat diketahui tingkat efisiensi pencapaian kinerja yang dilaksanakan tahun 2024. Kriteria yang dijadikan pedoman efisiensi pencapaian kinerja, yaitu:
1. Rasio Perbandingan > 1 atau $= 1$ artinya dalam pencapaian kinerja tahun 2024 berjalan secara efisien.


2. Rasio Perbandingan < 1 menunjukkan efisiensi pencapaian kinerja kurang efisien artinya dalam mendukung pencapaian kinerja tahun 2024, anggaran yang diserap belum sepenuhnya mendukung capaian kinerja.

- c. Nilai efektivitas pada IKP 1 > 1 yaitu 1.04, artinya terjadi peningkatan pencapaian kinerja. Sedangkan nilai efisiensi IKP 1 < 1 yaitu 0,83 yang artinya pencapaian kinerja tahun 2024 belum berjalan secara efisien. Hal ini disebabkan karena ada anggaran yang terkena *Automatic Adjustment*.
- d. Nilai efektivitas pada IKP 2 $= 1$, artinya peningkatan efektivitas pencapaian kinerja tahun 2024 tetap/sama dengan dengan kinerja tahun 2023. Sedangkan nilai efisiensi IKP 2 > 1 yaitu 1,2 yang artinya pencapaian kinerja tahun 2023 berjalan secara efisien.
- e. Nilai efektivitas pada IKP 3 $= 1$, artinya peningkatan efektivitas pencapaian kinerja tahun 2024 tetap/sama dengan dengan kinerja tahun 2023. Sedangkan nilai efisiensi IKP 3 > 1 yaitu 1,2 yang artinya pencapaian kinerja tahun 2024 berjalan secara efisien.
- f. Nilai efektivitas IKP 4 < 1 yaitu 0,91 yang artinya terjadi penurunan kinerja jika dibandingkan tahun 2023. Nilai efisiensi IKP 4 > 1 yaitu 1,04 berarti pencapaian kinerja tahun 2024 sudah berjalan efisien.

Indikator Kinerja Program 1 : Persentase Pemegang Izin yang Taat terhadap Peraturan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Target	53%
Realisasi	60,71%
Capaian Kinerja (%)	114,3%
Efektivitas	1
Efisiensi	1,16
Pagu	28.706.490.000
Realisasi	28.641.753.790
Capaian Anggaran (%)	99,77%

Persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan bidang LHK terdiri dari 5 (lima) komponen yaitu penanganan pengaduan perusahaan, penanganan pengaduan non perusahaan, pengawasan bidang LHK, sanksi administrasi serta penerapan denda administrasi permasalahan penggunaan kawasan hutan. Dari target 53% terealisasi sebesar 60,71%, hal tersebut dikarenakan meningkatnya pencabutan sanksi administrasi, dan ketaatan pengawasan dan pengaduan badan usaha yang berdampak kepada nilai ketaatan badan usaha .



Persentase Pemegang Izin yang Taat terhadap Peraturan LHK Tahun 2020-2024

Satuan Kerja	Jumlah Perusahaan Pengaduan verifikasi dan Pengawasan reguler
Dit. PPSALHK	541
Jabalnusra	143
Kalimantan	129
Mapua	20
Sulawesi	125
Sumatera	110
Total	1.068

Persentase Ketaatan Badan Usaha

IKP/Kegiatan	Taat Perusahaan	Jumlah Perusahaan	Realisasi	Capaian
Persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait bidang LHK			60,71%	114%
Pengaduan	45	*211		
Pengawasan	8	*209		
Pencabutan Sanksi Administrasi	202			
Total	255	420		

*Jumlah pengaduan perusahaan

*Jumlah Pengawasan reguler

Rumus Perhitungan Persentase Pemegang Izin yang Taat Terhadap Peraturan Lingkungan Hidup dan Kehutanan:

$$\frac{\text{Total Pengaduan perusahaan Taat} + \text{Total Pengawasan Taat} + \text{Pencabutan Sanksi Administrasi}}{\text{Total Perusahaan Pengaduan} + \text{Pengawasan yang diawasi}}$$


Hasil Perhitungan Persentase Pemegang Izin yang Taat Terhadap Peraturan Lingkungan Hidup dan Kehutanan:

$$\frac{255}{420} \times 100 = 60,71 \%$$

Target tahun 2024 sebesar 53% berhasil diselesaikan dengan realisasi 60,71%, hal ini dikarenakan adanya peningkatan ketaatan badan usaha yang ditandai dengan pencabutan sanksi administrasi dan ketaatan pengaduan serta pengawasan ketaatan badan usaha. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, persentase ketaatan naik dari 50% menjadi 60,71%.

Indikator Kinerja Program 2 : Jumlah Luas Hutan yang Diamankan dari Gangguan dan Ancaman

Target	1.200.000 ha
Realisasi	1.633.733 ha
Capaian Kinerja (%)	136%
Efektivitas	1
Efisiensi	1,1
Pagu	31.114.235.000
Realisasi	31.009.085.101
Capaian Anggaran (%)	99,66%



Capaian kinerja program pengamanan luas hutan dari gangguan dan ancaman telah mencapai 136% dari target. Dari 1.200.000 ha telah terealisasi seluas 1.633.733 ha hutan yang telah diamankan dari gangguan dan ancaman.

Kegiatan pengamanan yang dilakukan Direktorat PPLHK dan 5 (lima) Balai Ditjen PHLHK berdampak pada peningkatan keamanan kawasan hutan dari gangguan dan ancaman seperti perambahan, penambangan ilegal, pembalakan liar dan peredaran TSL liar.


Total Luas lahan yang telah diamankan
Ditjen PHLHK Tahun 2015-2024
27.072.739

Indikator Kinerja Program 3 : Jumlah Kasus Pidana dan Perdata Lingkungan Hidup yang Ditangani

Target	250 Kasus
Realisasi	257 Kasus
Capaian Kinerja (%)	102%
Efektivitas	1,01
Efisiensi	0,9
Pagu	67.234.173.000
Realisasi	66.863.772.164
Capaian Anggaran (%)	99,45%

Realisasi jumlah kasus pidana dan perdata LHK yang telah dilakukan oleh Direktorat PHPLHK, Direktorat PSLH dan 5 (lima) Balai Ditjen PHLHK sebanyak 257 kasus dari target 250 kasus.

Satuan Kerja	Kasus Pidana dan Perdata
Dit. PSLH	48
Dit. PHPLHK	8
Jabalnusra	47
Kalimantan	41
Mapua	13
Sulawesi	40
Sumatera	60



Kasus Pidana dan Perdata yang ditangani Ditjen PHLHK Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kegiatan PHPLHK :

1. Jumlah Kasus Pidana LHK yang Diselesaikan sampai dengan P21/Berkas Perkara Dinyatakan Lengkap
2. Jumlah Berkas Penyelesaian Permasalahan Penggunaan Kawasan Hutan
3. Jumlah PPNS yang Ditingkatkan Kapasitasnya

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Kasus Tindak Pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P-21

Target

180 Kasus

Realisasi


197 Kasus

Capaian Kinerja (%)

109,4%

Dari target 180 kasus telah terealisasi sebanyak 197 kasus yang diselesaikan sampai dengan P-21. Rincian kasus tersebut berasal dari semua Balai Ditjen PHLHK dan Direktorat PHPLHK dengan realisasi paling banyak berasal dari BPPHLHK Wilayah Kalimantan yaitu 58 kasus.

Satuan Kerja	Kasus Tindak Pidana LHK P-21
Dit. PHPLHK	8
Jabalnusra	41
Kalimantan	39
Mapua	13
Sulawesi	38
Sumatera	58
Total	197



Kasus Tindak Pidana LHK P-21 yang ditangani oleh Ditjen PHLHK Tahun 2015-2024 berjumlah 1.683

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Berkas Penyelesaian Permasalahan Penggunaan Kawasan Hutan

Target

250 Perkara

Realisasi

265 Perkara

Capaian Kinerja (%)

106%

Subjek Hukum	Jumlah
Instansi Pemerintah	2
Koperasi	7
KTH	1
Perusahaan	255
Total	265

Indikator kegiatan jumlah berkas penyelesaian permasalahan penggunaan kawasan hutan merupakan upaya untuk menyelesaikan permasalahan penggunaan kawasan hutan tanpa izin yang diamanatkan dalam Pasal 110 A dan Pasal 110 B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dari target 50 perkara telah terealisasi 110 perkara. Realisasi tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai bahan (input) oleh unit kerja lain di Kementerian LHK yang berwenang menerbitkan Sanksi Administratif terkait pengeunaan denda.

Dengan terbitnya Perppu Cipta Kerja yang memuat terobosan kebijakan baru yaitu penerapan prinsip ultimum remedium, terhadap kegiatan usaha dalam kawasan hutan tanpa perizinan di bidang kehutanan. Terdapat 2 skema penyelesaian terhadap kegiatan terbangun di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan, yaitu skema Pasal 110A atau Pasal 110B UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) sebagaimana telah diubah dengan Perppu Cipta Kerja.

Pasal 110A dikhususkan untuk kebun sawit di kawasan hutan sebelum 2 November 2020 dan memiliki izin lokasi dan/atau IUP yang sesuai Tata Ruang (termasuk STD-B untuk masyarakat dengan luasan maksimal 25 ha). Subyek hukum dalam skema Pasal 110A diwajibkan membayar PSDH-DR untuk selanjutnya diberikan legalitas berupa Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan (dalam hal kegiatan berada di Kawasan Hutan Produksi) atau Persetujuan Melanjutkan Kegiatan Usaha dan/atau Kerja Sama (dalam hal kegiatan berada di Kawasan Hutan Konservasi/Lindung). Persetujuan Melanjutkan Kegiatan Usaha berlaku 1 (satu) daur selama 15 (lima belas) tahun sejak masa tanam. Sedangkan kerja Sama dilakukan dalam hal kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit tumpang-tindih dengan Perizinan di bidang kehutanan di Kawasan Hutan Produksi. Kerja sama dimaksud dilakukan selama 1 (satu) daur paling lama 25 (dua puluh lima) tahun sejak masa tanam.

Pasal 110B ditujukan bagi kegiatan ilegal berupa perkebunan, pertambangan, dan/atau kegiatan lainnya di dalam kawasan hutan sebelum 2 November 2020 dan tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan. Subyek hukum dalam skema Pasal 110B diwajibkan membayar denda administratif untuk selanjutnya diterbitkan legalitas berupa:

- Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (dalam hal kegiatan berada di Kawasan Hutan Produksi);
- fasilitasi kerja sama (dalam hal areal kegiatan usaha berada di dalam kawasan Hutan Produksi dan terdapat tumpang tindih dengan keberadaan perizinan di bidang kehutanan); atau
- perintah pengembalian areal kegiatan usaha kepada Negara (dalam hal kegiatan berada di Kawasan Hutan Konservasi/Lindung).

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah PPNS LHK yang Ditingkatkan Kapasitasnya

Target

300 orang

Realisasi

454 orang

Capaian Kinerja (%)

151,3%



Peningkatan Kapasitas PPNS
Ditjen PHLHK Tahun 2023

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas PPNS merupakan upaya dalam rangka pemberian bimbingan teknis di bidang pengumpulan bahan dan keterangan, penyidikan dan penanganan barang bukti. Peningkatan kapasitas pada tahun 2024 terpusat di pusat yakni Direktorat Penegakan Hukum Pidana LHK. Sejumlah 454 peningkatan dan pembentukan PPNS yang sudah dilantik, berasal dari kantor pusat dan lima balai.



Indikator Kinerja Kegiatan PSLH :

Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang Diselesaikan Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan



Indikator Kinerja Kegiatan PPLHK:

1. Jumlah Operasi Pengamanan Hutan dan Penindakan Perusakan Lingkungan Hidup
2. Jumlah Operasi Pembalakan Liar, Tumbuhan dan Satwa Liar
3. Jumlah Polhut yang Ditingkatkan Kapasitasnya

Indikator Kinerja Kegiatan 1 Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan

Target

100


Realisasi

120

Capaian Kinerja (%)

120%

Pengamanan kawasan hutan selama tahun 2015 - 2024 telah diselenggarakan melalui kegiatan Operasi Pengamanan Hutan dan Operasi Hasil Hutan di beberapa kawasan hutan yang tersebar di Indonesia. Selama tahun 2024 dari target 100 operasi telah terelasisasi 120 operasi. Dengan adanya operasi pengamanan kawasan hutan akan berdampak pada peningkatan keamanan kawasan hutan dari gangguan dan ancaman.



Operasi Pembalakan Liar
Ditjen PHLHK Tahun 2015-2024

Satuan Kerja	Operasi Pengamanan Kawasan Hutan
Dit. PPLHK	15
Jabalnusra	21
Kalimantan	25
Mapua	11
Sulawesi	27
Sumatera	21

Indikator Kinerja Kegiatan 2 Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan

Target

69

Realisasi

113


Capaian Kinerja
(%)

164%


Operasi Peredaran Hasil Hutan terdiri dari Operasi Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar dan Operasi Pembalakan Liar



Operasi Pembalakan Liar
Ditjen PHLHK Tahun 2015-2024



Operasi Peredaran Tumbuhan Satwa dan Liar
Ditjen PHLHK Tahun 2015-2024



Operasi Peredaran Hasil Hutan

Satuan Kerja	Operasi TSL	Operasi Pembalakan Liar	Total
Dit. PPLHK	6	4	10
Jabalnusra	21	8	21
Kalimantan	14	17	31
Mapua	3	5	8
Sulawesi	12	13	25
Sumatera	16	5	21

Hasil Operasi Peredaran Hasil Hutan

Tahun	Operasi Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar (Ekor Satwa)	Operasi Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar (Bagian Tubuh)	Hasil Kayu yang diamankan m ³
2015	2.592	283	1.041,83
2016	6.120	5.288	3.642
2017	4.178	4.639	3.820
2018	213.205	689	11.123
2019	1.325	1.799	17.144
2020	5.232	2.751	1.674
2021	5.710	421	592.999
2022	1.542	179	132.659
2023	8.305	4321	231.182
2024	5886	716	32.500

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Polhut yang Ditingkatkan Kapasitasnya

Pada tahun 2024, sebanyak 697 Polisi Kehutanan yang telah ditingkatkan kapasitasnya. Peningkatan kapasitas Polisi Kehutanan sangat penting dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, keahlian dan jejaring baik lingkup satuan kerja maupun lingkup yang lebih luas.

Target


300

Realisasi

697

Capaian Kinerja (%)


232%




Jumlah Polhut yang ditingkatkan Kapasitasnya
Ditjen PHLHK Tahun 2015-2024

Tahun 2024	Capaian
Dit. PPLHK	308
Jabalnusra	60
Kalimantan	133
Mapua	19
Sulawesi	18
Sumatera	159
Total	697

CAPAIAN KINERJA 2023 PER PROVINSI






CAPAIAN REALISASI ANGGARAN DITJEN GAKKUM LHK TAHUN 2024


Pagu akhir Ditjen Gakkum LHK Tahun 2024 sebesar Rp501.968.051.000. Anggaran tersebut berasal dari sumber dana Rupiah Murni (RM) sebesar Rp223.975.259.000 dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp277.835.858.000. Pagu tersebut dibagi ke dalam 3 (tiga) jenis belanja dengan rincian berikut:

- Belanja Pegawai: Rp179.919.580.000
- Belanja Barang: Rp262.471.008.000
- Belanja Modal: Rp59.577.463.000

Dari alokasi anggaran tersebut, telah terealisasi sebesar Rp481.195.659.052 dengan presentase realisasi anggaran sebesar 95,86%, sehingga tersisa anggaran sebesar Rp20.772.391.948. Jika dibandingkan dengan realisasi di Tahun 2024, nilai tersebut mengalami penurunan sebesar -0,01.




Realisasi Per Jenis Belanja



Realisasi Per Sumber Dana

Realisasi Anggaran UKE I KLHK



Realisasi Anggaran Satker Ditjen Gakkum LHK



Jika dibandingkan dengan Unit Kerja Eselon I (UKE I) lingkup KLHK, Ditjen Gakkum LHK berada pada peringkat ke-delapan dengan persentase realisasi anggaran sebesar 95,86%. Adapun rata-rata persentase realisasi anggaran UKE I lingkup KLHK adalah 94,19%, artinya persentase realisasi anggaran Ditjen Gakkum LHK di lingkup KLHK masih berada di atas rata-rata.

Di lingkup Ditjen Gakkum LHK, Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (PSLH) menjadi satuan kerja dengan persentase realisasi anggaran tertinggi, yaitu sebesar 99,46% (RM: 99,68% dan PNBP: 97,23%).



NILAI KINERJA ANGGARAN DITJEN GAKKUM LHK TAHUN 2024

$$\text{NKA} = 50\% \text{ EKA} + 50\% \text{ IKPA}$$



Nilai Kinerja
Anggaran (NKA)

82,35

Nilai Kinerja
Perencanaan Anggaran
(NKPa)

73,97

Indikator Kinerja
Pelaksanaan Anggaran
(IKPA)

90,73

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah nilai capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang dilihat berdasarkan perencanaan, penyerapan anggaran, serta pencapaian target-target kinerja. Nilai tersebut merepresentasikan kualitas penganggaran dan perbendaharaan dalam pelaksanaan APBN. Pada tingkat nasional, hasil perhitungan NKA tersebut menjadi dasar dalam penentuan kinerja Kementerian/Lembaga berdasarkan kategori pagu. Selain itu, nilai ini menjadi dasar pemberian reward dan punishment oleh Menteri Keuangan.

NKA diperoleh dari penjumlahan antara Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPa) dengan bobot 50% yang diperoleh dari aplikasi SMART DJA dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot 50% dari aplikasi OMSPAN.

Perhitungan NKA dilakukan oleh setiap entitas, mulai dari Satker, Eselon I, hingga Kementerian. Entitas Eselon II Pusat tergabung ke dalam satu akun Kantor Pusat Ditjen Gakkum LHK.

NKA UKE I KLHK



NKA Ditjen Gakkum LHK menempati peringkat kedelapan di lingkup UKE I KLHK, dengan nilai sebesar 82,35. Nilai tersebut merupakan gabungan dari nilai NKPa sebesar 73,97 dan nilai IKPA sebesar 90,73. Di lingkup Satker Ditjen Gakkum LHK, BPPHLHK Wilayah Sumatera menjadi satuan kerja dengan NKA tertinggi, dengan nilai sebesar 86,50. Nilai tersebut merupakan gabungan dari nilai NKPa sebesar 66,35 dan nilai IKPA sebesar 82,63. Meskipun NKA Satker lingkup Ditjen Gakkum LHK sudah cukup tinggi, tetapi nilai tersebut perlu untuk ditingkatkan lagi untuk mendukung NKA Ditjen Gakkum LHK.

NKA Satker Ditjen Gakkum LHK



Indikator Kinerja Kegiatan : Laporan Keuangan Ditjen Gakkum LHK

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPR/DPRD.

Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2024 memperoleh opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** dari BPK RI

Ditjen Gakkum LHK senantiasa memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian tersebut dengan menyusun Laporan Keuangan Periode Tahunan Tahun Anggaran 2024, Semester I Tahun 2024 dan Triwulan III Tahun 2024 yang berkualitas dengan menjunjung akuntabilitas. Untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian tersebut Ditjen Gakkum LHK terus melakukan upaya yang diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap Laporan Keuangan KLHK agar kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian tahun 2024. Opini Wajar Tanpa Pengecualian selama 4 (empat) tahun berturut-turut juga merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk diperolehnya Maturitas SPIP level 4.

Perincian Laporan Keuangan

a. Laporan Realisasi Anggaran (RA)

Uraian	TA 2024		% Terhadap Anggaran
	Anggaran	Realisasi	
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.336.800.200.000	1.124.077.754.513	84.09
JUMLAH PENDAPATAN	1.336.800.200.000	1.124.077.754.513	84.09
BELANJA NEGARA			
Belanja Pegawai	179.919.580.000	179.483.514.971	99.76
Belanja Barang	262.471.008.000	244.586.460.807	93.19
Belanja Modal	59.577.463.000	59.008.007.266	99.04
JUMLAH BELANJA	501.968.051.000	483.077.983.044	96.24

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024. Realisasi Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2024 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.124.077.754.513,- atau mencapai 84,09% dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp1.336.800.200.000,-. Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp483.077.983.044,- atau mencapai 96,24% dari alokasi anggaran sebesar Rp501.968.051.000,-

b. Neraca Tahun 2024

Uraian	31 Desember 2024	Audited 2023
Aset		
Aset Lancar	15.193.275.499	80.941.484.583
Aset Tetap	298.626.417.379	265.416.420.334
Piutang Jangka Panjang	0	0
Aset Lainnya	12.180.337.507	10.994.980.127
Jumlah Aset	326.000.030.385	357.352.885.044
Kewajiban		
Kewajiban Jangka Pendek	3.241.041.905	2.292.722.627
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	3.241.041.905	2.292.722.627
Jumlah Kewajiban	3.241.041.905	2.292.722.627
Ekuitas		
Ekuitas	322.758.988.480	355.060.162.417
Jumlah Ekuitas	322.758.988.480	355.060.161.417
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	322.758.988.480	355.060.161.417

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan entitas pada 31 Desember 2024. Nilai aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp326.000.030.385,- yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp15.193.275.499,- Aset Tetap (neto) sebesar Rp298.626.417.379,- Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0,- Aset lainnya sebesar Rp12.180.337.507,-. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp3.241.041.905,- dan Rp322.758.988.480,-.

c. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.136.786.498.514,- sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp507.529.491.917,- sehingga terdapat surplus dari kegiatan operasional sebesar Rp629.257.006.597,-. Surplus Kegiatan Non Operasional dan defisit pos-pos luar biasa masing-masing sebesar Rp629.763.969.034,- dan sebesar Rp0,- sehingga entitas mengalami surplus-LO sebesar Rp629.763.969.034,-.

d. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2024. Ekuitas awal adalah sebesar Rp355.060.162.417,- ditambah surplus-LO sebesar Rp629.763.969.034,- kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi, selisih dan penurunan ekuitas sebesar Rp78.474.670.538,- dan dikurangi transaksi antar entitas sebesar Rp583.590.472.433,- sehingga ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp322.758.988.480,-.

e. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian laporan realisasi anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Entitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis aktual.

C. TARGET DAN REALISASI

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Ditjen Gakkum LHK merupakan salah satu Unit Kerja Eselon I yang menjadi sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan. PNBP tersebut bersumber dari Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup (Ganti Kerugian LH) serta Denda Administratif Bidang Kehutanan (Denda Administratif). Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1000/MK/2022 tanggal 28 November 2022, dijelaskan bahwa Ditjen Gakkum LHK dapat mengajukan usulan penggunaan dana PNBP yang berasal dari PNBP PSDH dan PNBP Ditjen Gakkum LHK (Ganti Kerugian LH dan Denda Administratif).

Penggunaan dana PNBP tersebut dilakukan dengan ketentuan-ketentuan berikut:

- Izin penggunaan PNBP dapat **digunakan sesuai target** yang telah ditetapkan dalam APBN/P.
- Khusus penggunaan PNBP Ditjen Gakkum LHK tahun 2023:
 - ✓ PNBP Ganti Kerugian LH diberikan **maksimal 67% dari realisasi PNBP** tahun berjalan dengan **maksimal pagu belanja sebesar Rp33.741.510.924.**
 - ✓ PNBP Denda Administratif diberikan **maksimal 21% dari realisasi PNBP** tahun berjalan dengan **maksimal pagu belanja sebesar Rp226.193.998.000.**
- Penggunaan dana PNBP **dituangkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)** Satuan Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja anggaran kementerian/lembaga dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran.
- Pelaksanaan penggunaan dana PNBP dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
- Revisi anggaran terkait dengan penggunaan dana PNBP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara revisi anggaran.
- Menteri Keuangan dapat meninjau kembali persetujuan penggunaan dana PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut adalah ketentuan besaran penggunaan dana PNBP yang berlaku di KLHK.


Sumber PNBP	Dasar Hukum	Tahun		
		2023	2024	2025
PSDH	PP Nomor 12 Tahun 2014	67%	67%	67%
Ganti Kerugian LH	PP Nomor 44 Tahun 2014	67%	40%	-
Denda Administratif	PP Nomor 24 Tahun 2021	21%	17%	-

Untuk memaksimalkan penggunaan dana PNBP tersebut, Ditjen Gakkum LHK mengoptimalkan realisasi PNBP Ditjen Gakkum LHK. Berikut target dan realisasi PNBP Ditjen Gakkum LHK tahun 2022-2024:

PNBP Ganti Kerugian LH (PP 44/2014)



PNBP Denda Administratif Kehutanan (PP 24/2021)



TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) berfungsi sebagai kerangka kerja bersama bagi berbagai pihak untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. Di Indonesia, implementasi TPB/SDGs didasarkan pada Perpres Nomor 59 Tahun 2017, yang kemudian diperbarui melalui Perpres Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. TPB mengacu pada target global untuk tahun 2030 serta sasaran nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024.

Di lingkungan Ditjen Gakkum LHK, pelaksanaan TPB/SDGs pada dasarnya adalah upaya untuk mencapai kinerja optimal dari seluruh program yang dijalankan. Secara umum, kontribusi Ditjen PHLHK dalam mendukung TPB/SDGs mencakup enam tujuan, yaitu: Tujuan 5 (Kesetaraan Gender), Tujuan 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak), Tujuan 7 (Energi Bersih dan Terjangkau), Tujuan 13 (Penanganan Perubahan Iklim), Tujuan 14 (Ekosistem Lautan), dan Tujuan 15 (Ekosistem Daratan).

Implementasi Tujuan 5 tentang Kesetaraan Gender tercermin dalam upaya penegakan hukum yang adil bagi seluruh masyarakat, dengan memberikan akses dan kesempatan yang setara bagi laki-laki dan perempuan untuk melaporkan kasus kejahatan di sektor LHK melalui saluran pengaduan yang tersedia.



Penegakan hukum dilakukan tanpa membedakan gender, baik terhadap individu maupun badan usaha. Penerapan nilai-nilai gender sebagaimana tertuang dalam Roadmap Pengarusutamaan Gender Tahun 2020 – 2024 berada dalam 4 (empat) Prioritas dengan rincian sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas staf Ditjen Gakkum LHK untuk mengimplementasikan *practical gender concerns*.
2. Mewujudkan lingkungan kerja yang sensitive gender.
3. Pengarusutamaan gender dalam Reformasi Kebijakan dan Peraturan dalam lingkup Ditjen PHLHK
4. Monitoring dan evaluasi yang *sensitive gender*.

Adapun kegiatan PUG di Tahun 2024 yakni pelaksanaan Evaluasi Pengarusutamaan Gender secara mandiri dalam rangka pelaksanaan Evaluasi PUG di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 atas penyelenggaraan PUG Tahun 2023 oleh Kementerian PPPA pa-


da Periode tanggal 14 Oktober – 15 November 2024. Sebagaimana surat undangan Kepala Biro Perencanaan

Nomor: S.190/ROCAN/PK/REN.2.10/B/11/2024

tanggal 11 November 2024, Ditjen Gakkum LHK bersama UKE I lain lingkup Kementerian LHK diminta untuk melakukan Finalisasi Evaluasi Mandiri Penyelenggaraan PUG Tahun 2023 dengan tahapan pelaksanaan review dan verifikasi terhadap data dukung penyelenggaraan PUG lingkup Ditjen Gakkum LHK. Komponen yang menjadi penilaian dalam Lembar Kinerja Evaluasi dibagi dalam 3 (tiga) komponen, antara lain Pelembagaan PUG, Penyelenggaraan PUG dalam Proses Pembangunan dan Inovasi.

Pencapaian Tujuan 6 terkait Air Bersih dan Sanitasi Layak diperoleh melalui penanganan kasus pencemaran air dan tanah menggunakan instrumen sanksi administratif, penegakan hukum pidana, dan penegakan hukum perdata.

Pada tahun 2024, Ditjen Gakkum LHK telah melakukan 317 pengawasan terkait pencemaran air dan tanah dalam penerapan sanksi administratif, dengan 195 sanksi administratif dijatuhkan untuk kasus-kasus tersebut. Dalam penegakan hukum pidana, Ditjen Gakkum LHK menyelesaikan 17 kasus hingga tahap berkas lengkap (P21) dan memfasilitasi 9 kasus bersama POLRI dan Kejaksaan. Sementara itu, dalam penegakan hukum perdata, penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan mencapai 1 perkara, dan hingga tahun 2024 sebanyak 10 gugatan diselesaikan melalui jalur pengadilan.



2.836 Pengawasan



1.770 Sanksi Administratif



77 Pidana (P-21) Pencemaran

141 Fasilitasi Perkara Pencemaran



187 PSLH di Luar Pengadilan

10 Gugatan Perdata


LKJ Gakkum 2024



Penegakan hukum ini dilakukan sebagai bagian dari komitmen menjaga keberlanjutan lingkungan. Melalui upaya ini, Ditjen Gakkum LHK berkontribusi pada tercapainya target energi bersih dan terjangkau sesuai tujuan pembangunan berkelanjutan.



164 Pengawasan Badan Usaha



12 Sanksi Administratif

Pencapaian Tujuan 13 mengenai Penanganan Perubahan Iklim oleh Ditjen Gakkum LHK dilaksanakan melalui berbagai langkah strategis yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Salah satu fokus utama adalah memastikan adanya efek jera yang signifikan bagi pelaku karhutla, baik individu maupun badan usaha, yang terbukti melanggar peraturan. Langkah-langkah tersebut meliputi penerapan sanksi yang tegas, baik administratif, pidana maupun perdata, pengawasan intensif di daerah rawan kebakaran, serta edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha tentang kebakaran, serta edukasi kepada masyarakat


Pengambilan sampel aliran air yang tercemar

Pencapaian Tujuan 7 terkait Energi Bersih dan Terjangkau dalam TPB/SDGs oleh Ditjen Gakkum LHK diwujudkan melalui peningkatan kepatuhan hukum di sektor energi. Upaya ini bertujuan memastikan pelaku usaha menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai peraturan lingkungan hidup. Langkah-langkah tersebut mendukung transisi menuju energi yang lebih ramah lingkungan dan terjangkau. Pada tahun 2024, Ditjen Gakkum LHK melakukan pengawasan terhadap 23 badan usaha di sektor energi. Pengawasan ini mencakup evaluasi ketaatan terhadap peraturan, termasuk penerapan teknologi bersih dan pengelolaan limbah. Hasil pengawasan menunjukkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa badan usaha. Sebagai tindak lanjut, diberikan 26 sanksi administratif dijatuhkan kepada pelanggar untuk memberikan efek jera. Sanksi ini juga bertujuan mendorong badan usaha lebih proaktif dalam mengadopsi praktik berkelanjutan.

dan pelaku usaha tentang pentingnya menjaga lingkungan dari ancaman karhutla. Selain itu, upaya ini juga didukung oleh kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga penegak hukum dan komunitas lokal, untuk memperkuat penegakan hukum dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan ekosistem dalam menghadapi perubahan iklim.

sebanyak 211 sanksi, fasilitasi kebakaran hutan dan lahan dengan POLRI/Kejaksaan sebanyak 1 fasilitasi dan penegakan hukum perdata yang telah dilaksanakan antara lain 30 perkara melalui pengadilan.


Capaian Tujuan 14 Ekosistem Lautan TPB/SDGs Ditjen Gakkum LHK dilakukan dengan memastikan kasus - kasus kerusakan ekosistem laut yang diselesaikan. Penanganan kasus hingga berkas dinyatakan lengkap (P21) pada perkara kerusakan lingkungan sebanyak 4 perkara, fasilitasi yang dilakukan dengan POLRI/Kejaksaan sebanyak 1 fasilitasi, penanganan penyelesaian sengketa di luar pengadilan terhadap kerusakan lingkungan pesisir dan lautan sebanyak 11 perkara dan gugatan perdata yang dilakukan terhadap kerusakan lingkungan pesisir dan laut sebanyak 2 gugatan.




Di tahun 2024, kegiatan pengawasan terhadap kebakaran hutan dan lahan sebanyak 14 pengawasan, pemberian sanksi administratif




Pengujian logam berat pada ikan laut



34 Fasilitas Perkerusakan Lingkungan



23 Pidana (P-21) Perusakan Lingkungan di Pesisir dan Laut




62 PSLH Luar Pengadilan Perkerusakan Lingkungan di Pesisir dan Laut

2 Gugatan Perdata Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut

Capaian Tujuan 15 Ekosistem Daratan TPB/SDGs Ditjen Gakkum LHK dilakukan dengan memastikan kawasan hutan aman dari kejahatan kehutanan melalui penegakan hukum. Di tahun 2024, Ditjen Gakkum LHK telah melakukan operasi peredaran tumbuhan dan satwa liar sebanyak 61 operasi. Dengan pelaksanaan operasi tersebut, jumlah satwa yang berhasil ditemukan sebanyak 8.306 ekor satwa dan 4.321 bagian tubuh satwa. Tindak lanjut dari kegiatan operasi tersebut, kasus yang ditangani hingga berkas dinyatakan lengkap (P21) sebanyak 64 perkara. Selain operasi peredaran tumbuhan dan satwa liar,

dilakukan juga operasi pembalakan liar (*illegal logging*) sebanyak 52 operasi dengan kayu sitaan sebanyak 32.500 m³, dari operasi tersebut selanjutnya dilakukan pengumpulan bahan dan keterangan dan penanganan kasus hingga berkas tersebut dinyatakan lengkap (P21) sebanyak 67 perkara.




554 Operasi Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar

256.451 Total Ekor Satwa
22.857 Total Bagian Tubuh Satwa




485 Pidana (P-21) Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar



810 Operasi Pembalakan Liar

989.603 m³
Total Kayu Sitaan



819 Pidana (P-21) Pembalakan Liar

10 Kasus Fasilitas POLRI & Kejaksaan

PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pelaksanaan *Roadmap* Pengarusutamaan Gender (PUG) di tahun 2024 merupakan salah satu bentuk komitmen Ditjen Gakkum LHK dalam mengupayakan penerapan PUG dalam tugas utama dan fungsi setiap unit. Kerja-kerja Ditjen Gakkum LHK dalam mendorong implementasi PUG 2024 akan berfokus pada prioritas berikut:

1. Meningkatkan pengetahuan tentang konsep gender dan penghapusan stereotip gender di kalangan staf Ditjen Gakkum LHK.
2. Memastikan pemahaman bersama mengenai kesetaraan gender melalui perubahan kelembagaan serta implikasinya dan komitmen terhadap anti-pelecehan seksual dan eksploitasi seksual.
3. Fasilitas yang responsif gender di lingkungan kerja Ditjen Gakkum LHK.
4. Pengembangan kebijakan dan peraturan dalam kerangka yang responsif gender.
5. Pembentukan sistem dan mekanisme pengaduan yang responsif gender.
6. Mekanisme pemantauan dan evaluasi yang responsif gender yang dapat menggambarkan manfaat program dan dampak yang berbeda pada Perempuan dan laki-laki.

Penguatan penegakan hukum LHK yang responsif gender memberikan manfaat dua arah, antara lain:

1. Dapat menjawab kesenjangan agar masyarakat mendapatkan akses dalam pelayanan penegakan hukum LHK.
2. Dapat berpartisipasi serta memiliki kesempatan dalam pengambilan keputusan terkait penegakan hukum LHK.

Secara garis besar, kegiatan PUG sudah di tahap akhir roadmap PUG 2020 - 2024, sehingga di tahun 2024 ini Ditjen Gakkum melanjutkan internalisasi *practical gender concerns* sebagaimana tertuang dalam kurikulum dan bahan ajar yang sudah disusun oleh Ditjen Gakkum LHK.



ROADMAP PENGARUSUTAMAAN GENDER 2020-2024

Roadmap PUG 2020–2024 disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan PUG di Ditjen Gakkum LHK. Sehingga, akses, partisipasi, control dan pemanfaatan hasil pembangunan dapat berkelanjutan

Dalam perjalanan internalisasi nilai dan konsep gender, Ditjen Gakkum LHK telah menyusun 4 (empat) bahan ajar, antara lain Modul 1. Modul dan Bahan Ajar Konsep Gender dalam Bidang Gakkum LHK, Modul 2

Modul dan Bahan Ajar Analisis Gender Bidang Gakkum LHK, Modul 3. Modul dan Bahan Ajar Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bidang Gakkum LHK dan Modul 4. *Campaign* Pengarusutamaan Gender.

Selain itu, Ditjen Gakkum LHK juga telah menyediakan berbagai sarana prasarana responsif gender. Sarana prasarana ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan semua gender secara adil dengan memperhatikan perbedaan fisik, sosial dan budaya. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, aman dan nyaman bagi semua pegawai lingkup Ditjen Gakkum LHK.





MODUL I
MODUL & BAHAN AJAR KONSEP GENDER
DALAM BIDANG GAKKUM LHK




MODUL II
MODUL & BAHAN AJAR ANALISIS
GENDER BIDANG GAKKUM LHK



Ruang laktasi
(menyusui) yang
aman dan terjaga
privasinya



MODUL III
MODUL & BAHAN AJAR PERENCANAAN
DAN PENGANGGARAN RESPONSIF



MODUL IV
CAMPAIGN PENGARUSUTAMAAN
GENDER



Ruang ramah anak



Ruang transit



Kursi disabilitas



Toilet umum
terpisah



SETUKPA LEMDIKLAT POLRI

MEDIA — SOSIAL





4.950 Subscriber
Gakkum LHK



38.547 Pengikut
Ditjen Gakkum KLHK



9.074 Pengikut
@GakkumKLHK



1.276 Pengikut
@gakkum_klhk



26.658 Pengikut
@gakkum_klhk



gakkum.menlhk.go.id



@gakkumlhk_sumatera
3.368 Pengikut



@GakkumSumatera
373 Pengikut



Gakkum KLHK Sumatera
3.600 Pengikut



@gakkumlhk_kalimantan
1.921 Pengikut



Gakkum KLHK Kalimantan
1.500 Pengikut



@gakkumlhk_mapua
1.092 Pengikut



@gakkumjabalnusra
1.694 Pengikut



Gakkum KLHK Jabalnusra
1.000 Pengikut



@gakkumsulawesi
1.610 Pengikut



@GakkumSulawesi
176 Pengikut




Gakkum Sulawesi
803 Pengikut

STATISTIK PEMBERITAAN

Selama tahun 2024 terdapat 665 pemberitaan online terkait Ditjen Gakkum LHK. Kasus dengan pemberitaan terbanyak setiap bulannya antara lain:

- **Januari:** Operasi Gabungan Pertambangan Emas Tanpa Izin Gakkum KLHK Amankan 4 Unit Alat Berat
- **Februari:** Gakkum KLHK Tangkap Dua Orang Pelaku Perdagangan Satwa Dilindungi Lintas Provinsi Di Makassar, Sulawesi Selatan
- **Maret:** Gakkum KLHK Tindak 55 Kontainer Kayu Olahan Ilegal Asal Kalimantan Di Pelabuhan Teluk Lamong, Surabaya
- **April:** KLHK Segera Eksekusi Putusan MA Terhadap Gugatan Ganti Rugi Atas Kebakaran Lahan PT Sari Asri Rezeki Indonesia Seluas 1.000 Ha
- **Mei:** SA Buronan Gakkum KLHK Perusak Mangrove Di Belitung Timur Ditangkap
- **Juni:** Satgas Pengendalian Pencemaran Udara KLHK: Hentikan Operasional Tiga Perusahaan Terindikasi Cemari Lingkungan, Siapkan Langkah Hukum Untuk Pencemar Udara Di Jabodetabek
- **Juli:** Digugat KLHK, PT National Sago Prima Bayar Ganti Rugi Lingkungan 160 Miliar Rupiah Atas Kebakaran Hutan Dan Lahan
- **Agustus:** Pedagang Ilegal Delapan Cula Badak Dan Gading Gajah Ditangkap Gakkum KLHK Di Palembang
- **September:** Gakkum KLHK Tindak WNA Korea Selatan Pelaku/Pemodal Tambang Ilegal Dalam Kawasan Hutan Lindung Di Sulawesi Barat
- **Oktober:** Kasus Perusakan Cagar Alam Faruhumpenai di Luwu Timur Segera Disidangkan
- **November:** Gerak Cepat, Penyidik Gakkum LH Tahan Tersangka Pengelolaan Sampah Ilegal di Kelurahan Limo, Kota Depok
- **Desember:** Dugaan Pidana Kasus Pengelolaan Sampah di TPA Rawa Kucing, Kepala Dinas LH Kota Tangerang Jadi Tersangka






Grafik pemberitaan di atas dihitung berdasarkan jumlah berita yang disiarkan oleh platform media online baik nasional maupun lokal mengenai kegiatan yang telah dilakukan oleh Ditjen Gakkum LHK selama tahun 2024




PEMBERITAAN MEDIA ONLINE

Pemberitaan kegiatan Ditjen Gakkum LHK selain disebarakan melalui media sosial Ditjen Gakkum LHK juga disebarakan melalui media pemberitaan online baik nasional maupun lokal. Ditjen Gakkum LHK selalu berusaha menjaga hubungan baik dengan media online agar kegiatan penegakan hukum terhadap kejahatan kehutanan dan lingkungan dapat terinformasikan kepada masyarakat. Tidak jarang para reporter juga turut serta meliput secara langsung di lokasi kejadian.



5 Media online nasional yang paling banyak memberitakan kegiatan Ditjen Gakkum LHK



Selama tahun 2024 terdapat 665 pemberitaan yang disiarkan oleh media online. Lebih dari 50 media pemberitaan online termasuk media online regional turut memberitakan kegiatan Ditjen Gakkum LHK, namun jika dilihat dari media online nasional terdapat 5 media online yang paling sering memberitakan kegiatan Ditjen Gakkum LHK.

Informasi yang ditayangkan berisi tentang kegiatan Ditjen Gakkum LHK yang berhasil menangani kejahatan dengan berbagai tipologi. Dari beberapa jenis tipologi kejahatan selama tahun 2024, pemberitaan terkait pencemaran lingkungan menjadi berita yang paling banyak mendapat perhatian dari berbagai media online.

KINERJA LAINNYA & TEMATIK

REFORMASI BIROKRASI DITJEN GAKKUM LHK

Reformasi birokrasi (RB) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai instansi Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan reformasi birokrasi sesuai dengan arah yang telah



8 AREA PERUBAHAN

ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Terdapat 8 (delapan) area perubahan untuk mendukung reformasi birokrasi yang lebih baik. Pembangunan reformasi birokrasi masif Kementerian LHK mulai dilakukan pada tahun 2016 melalui diterbitkannya peta jalan dan rencana aksi reformasi birokrasi yang menjadikan agenda pembangunan reformasi birokrasi menjadi semakin efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik, diperlukan penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan sistem pengawasan yang merupakan salah satu wilayah perubahan dalam agenda Reformasi Birokrasi. Penguatan akuntabilitas kinerja Ditjen Gakkum LHK dapat dilihat melalui nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sedangkan penguatan sistem pengawasan dapat dilihat melalui nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (maturitas SPIP).

Penilaian atas implementasi SAKIP dilakukan untuk melihat sejauh mana penerapan masing-masing komponen SAKIP. Komponen dalam penilaian SAKIP dilakukan pada 4 kriteria yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan akuntabilitas kinerja internal. Nilai SAKIP Ditjen Gakkum LHK pada tahun 2023 mencapai nilai 78,05 poin. Nilai tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, sedangkan nilai SAKIP tahun 2024 akan dilakukan penilaian pada tahun 2025. Rincian penilaian SAKIP dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Komponen	Bobot	Tahun 2022		Tahun 2023		Tren (Poin)
			Realisasi (Poin)	Capaian Kinerja	Realisasi (Poin)	Capaian Kinerja	
1	Perencanaan Kinerja	30	24,45	81,50	23,99	79,94	▼ 0,46
2	Pengukuran Kinerja	30	22,55	75,17	23,45	78,12	▲ 0,9
3	Pelaporan Kinerja	15	12,26	81,75	11,47	76,49	▼ 0,79
4	Evaluasi Internal	25	17,92	71,67	19,14	76,57	▲ 1,22



Nilai 78,05 atau predikat BB (sangat baik) menunjukkan bahwa terdapat gambaran bahwa AKIP (akuntabilitas kinerja instansi pemerintah) sangat baik pada 2/3 unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan hingga level eselon III/koordinator.


Dari hasil penilaian SAKIP tahun 2023 Inspektorat Jenderal selaku tim penilai telah memberikan beberapa rekomendasi perbaikan dan telah dilakukan tindak lanjut perbaikan oleh Ditjen Gakkum LHK.

Beberapa perbaikan yang telah dilakukan oleh Ditjen Gakkum LHK antara lain:

- Telah dilakukan perbaikan berupa kelengkapan substansi berdasarkan peraturan pada dokumen perencanaan dan laporan kinerja
- Telah dilakukan pembahasan penjenjangan sasaran kinerja dalam penyusunan dokumen renstra tahun 2025-2029
- Telah dilakukan pembahasan terkait indikator kinerja program "Persentase Pemegang Izin yang Taat terhadap Peraturan Perundang-Undangan Bidang LHK" bersama direktorat terkait Bappenas
- Penyusunan standar data dan meta data sedang dilakukan melalui koordinasi dengan Sekretariat SDI dan Pokja SDI KLHK (Pusdatin KLHK)

Selain peningkatan setiap tahun, nilai SAKIP Ditjen Gakkum LHK selalu melebihi nilai SAKIP Kementerian LHK. Peningkatan nilai ini menggambarkan bahwa perbaikan terus dilakukan untuk menjadikan Ditjen Gakkum LHK sebagai bagian dari agenda pembangunan reformasi birokrasi yang semakin efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, dan berkelanjutan.






Selain penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan sistem pengawasan juga dilakukan oleh Ditjen Gakkum LHK melalui maturitas SPIP. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan sistem yang memastikan organisasi melakukan pengendalian atas segala kemungkinan yang akan menghambat pencapaian sasaran organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Seluruh Instansi pemerintah diwajibkan untuk mengimplementasikan SPIP sebagai upaya memastikan pencapaian tujuan organisasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Sejauh mana SPIP telah diimplementasikan pada suatu organisasi maka dilakukan penilaian maturitas SPIP.

Penilaian maturitas SPIP dilihat melalui 5 (lima) aspek, yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi, dan monitoring pengendalian. Nilai maturitas SPIP diukur berdasarkan level.

Nilai maturitas yang semakin tinggi menunjukkan kualitas penyelenggaraan SPIP yang semakin baik. Kualitas penyelenggaraan SPIP dianggap baik ketika penilaian maturitas telah mencapai minimal level 3.

Penilaian maturitas SPIP tidak hanya dilakukan pada tingkat eselon I dan kementerian, namun dilakukan oleh seluruh satuan kerja pada Kementerian LHK. Proses penilaian maturitas SPIP dimulai dengan penilaian mandiri yang dilakukan oleh masing-masing satuan kerja, kemudian berjenjang hingga tingkat eselon I KLHK. Penilaian mandiri tersebut akan dilakukan penjaminan kualitas oleh Inspektorat Jenderal selaku APIP. Hasil penilaian mandiri maturitas SPIP Ditjen Gakkum LHK tahun 2024 memperoleh nilai 3,919.



Tingkat maturitas SPIP Ditjen Gakkum LHK sebesar 3,919 dapat diartikan bahwa organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif. Pada tahun 2024 penilaian mandiri dilakukan oleh setiap satuan kerja Kementerian LHK hingga lingkup UPT menggunakan aplikasi <https://simawas.itjen.menlhk.go.id>. Berikut hasil penilaian mandiri maturitas SPIP setiap satker Ditjen Gakkum LHK beserta hasil penjaminan kualitas (PK).

NO	UNIT AUDITI	HASIL PENILAIAN MANDIRI			HASIL PENJAMINAN KUALITAS		
		SPIP	MRI	IEPK	SPIP	MRI	IEPK
1	BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusra	3,778	4,084	4,308	3,592	3,698	3,266
2	BPPHLHK Wilayah Kalimantan	4,111	4,484	4,622	3,746	3,671	3,376
3	BPPHLHK Wilayah Maluku Papua	4,061	4,393	4,036	3,660	3,825	3,592
4	BPPHLHK Wilayah Sulawesi	4,075	4,392	4,04	3,616	3,518	3,698
5	BPPHLHK Wilayah Sumatera	3,950	4,275	4,192	3,516	3,485	3,452
6	Dit. Pencegahan dan Pengamanan LHK	3,620	3,675	3,384	3,608	3,657	3,312
7	Dit. Penegakan Hukum Pidana	4,112	4,343	4,354	3,655	3,614	3,304
8	Dit. Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi	4,063	4,490	5	3,789	3,793	3,57
9	Dit. Penyelesaian Sengketa LH	4,016	4,265	3,702	3,679	3,681	3,302
10	Sekretariat Ditjen Gakkum LHK	3,919	4,254	3,73	3,716	3,682	3,64



KINERJA GAKKUM KLHK TEMATIK : KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN


1.698
Sanksi
Administrasi



291
Pengawasan
Perusahaan



100
Kasus Fasilitasi Polri
dan Kejaksaan




12
Berkas Kasus
P-21



KINERJA GAKKUM KLHK TEMATIK : PENCEMARAN LINGKUNGAN


2.839

Pengawasan
Perusahaan



198

Kesepakatan Perdata
di Luar Pengadilan



77

Berkas Kasus P-
21



146

Kasus Fasilitas Polri
dan Kejaksaan



1.713

Penerapan Sanksi
Administratif




KINERJA GAKKUM KLHK TEMATIK: KERUSAKAN LINGKUNGAN



KINERJA GAKKUM KLHK TEMATIK : ILLEGAL LOGGING

785

Operasi
Peredaran
Hasil Hutan Kayu



10



Kasus
Fasilitasi Polri
dan Kejaksaan

967.765,72 m³

Total
Kayu Sitaan

752


Berkas Kasus
Lengkap P-21



KINERJA GAKKUM KLHK TEMATIK: KEJAHATAN TUMBUHAN & SATWA DILINDUNGI (TSL)

554

Operasi Peredaran Tumbuhan
dan Satwa Dilindungi



485

Berkas Kasus
Dinyatakan Lengkap P-21



246.460

Ekor Satwa

20.253

Bagian Tubuh

KINERJA GAKKUM KLHK TEMATIK : PERAMBAHAN KAWASAN HUTAN



Kawasan Hutan yang Diamankan



971



261

Berkas Kasus Dinyatakan Lengkap P-21



KINERJA GAKKUM KLHK TEMATIK: DAS CITARUM

112

Pengawasan Perusahaan



2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

127

Pengawasan
Perusahaan



2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022



INISIATIF PENINGKATAN KINERJA

BENCHMARKING

Ditjen Gakkum LHK merupakan Unit Kerja Eselon I di bawah Kementerian pertama yang memiliki tugas penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Ditjen Gakkum LHK didirikan pada tahun 2015 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan yang kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri LHK RI Nomor: P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Peraturan tersebut kemudian diperbaharui pada tahun 2021 dengan Peraturan Menteri LHK RI Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ditjen Gakkum LHK kemudian mengalami transformasi pada tahun 2024 menyesuaikan dengan perubahan di Kabinet Merah Putih yang membagi Kementerian LHK menjadi Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, sehingga Ditjen Gakkum LHK pun terbagi menjadi Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan yang berkedudukan di Kementerian Kehutanan dan Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup yang berkedudukan di Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.

Perlu digarisbawahi bahwa pemisahan Unit Kerja Eselon I yang membidangi penegakan hukum ini adalah salah satu bentuk penguatan penegakan hukum terkait lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia. Diharapkan dengan dibentuknya 2 Unit Kerja Eselon I ini dapat meningkatkan kinerja penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta semakin memperkuat upaya untuk dapat menjaga kawasan hutan Indonesia serta memberikan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu Pemerintah juga membentuk Unit Kerja Eselon I baru yang membidangi penegakan hukum di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.



A. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan – Kementerian Kehutanan

Ketentuan mengenai Kementerian Kehutanan diatur pada Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan yang kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan. Ditjen Penegakan Hukum Kehutanan memiliki tugas “**menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan hutan dan penegakan hukum kehutanan**”. Fungsi yang diselenggarakan oleh Ditjen Penegakan Hukum Kehutanan antara lain:

- a. **Perumusan kebijakan** di bidang pencegahan, pengamanan, penanganan pengaduan, pengawasan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah kehutanan, pengendalian kebakaran hutan, serta dukungan operasi perlindungan hutan dan penegakan hukum kehutanan;
- b. **Pelaksanaan kebijakan** di bidang pencegahan, pengamanan, penanganan pengaduan, pengawasan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah kehutanan, pengendalian kebakaran hutan, serta dukungan operasi perlindungan hutan dan penegakan hukum kehutanan;
- c. **Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria** di bidang pencegahan, pengamanan, penanganan pengaduan, pengawasan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah kehutanan, pengendalian kebakaran hutan, serta dukungan operasi perlindungan hutan dan penegakan hukum kehutanan;
- d. **Pemberian bimbingan teknis dan supervisi** di bidang pencegahan, pengamanan, penanganan pengaduan, pengawasan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah kehutanan, pengendalian kebakaran hutan, serta dukungan operasi perlindungan hutan dan penegakan hukum kehutanan;
- e. **Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan** di bidang pencegahan, pengamanan, penanganan pengaduan, pengawasan, penyidikan, penerapan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah kehutanan, pengendalian kebakaran hutan, serta dukungan operasi perlindungan hutan dan penegakan hukum kehutanan;
- f. **Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal**; dan
- g. **Pelaksanaan fungsi lain** yang diberikan oleh Menteri.

Struktur organisasi dari Ditjen Penegakan Hukum Kehutanan terdiri atas:

- a. **Sekretariat Direktorat Jenderal**;
- b. **Direktorat Pencegahan dan Penanganan Pengaduan Kehutanan**;
- c. **Direktorat Pengawasan, Pengenaan Sanksi Administratif dan Keperdataan Kehutanan**;
- d. **Direktorat Penindakan Pidana Kehutanan**;
- e. **Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan**; dan
- f. **Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya dan Pengamanan Hutan**.

B. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Ketentuan mengenai Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup diatur pada Peraturan Presiden Nomor 182 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Peraturan Presiden Nomor 183 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup memiliki tugas **“menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penegakan hukum lingkungan hidup”**. Fungsi yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup antara lain:

- a. **Perumusan kebijakan teknis** di bidang pencegahan, pengawasan dan penanganan pengaduan, penyelesaian sengketa lingkungan hidup, penerapan dan penyelesaian sanksi administrasi, penegakan hukum pidana dalam ranah lingkungan hidup, pengendalian kebakaran lahan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup;
- b. **Pelaksanaan kebijakan teknis** di bidang pencegahan, pengawasan dan penanganan pengaduan, penyelesaian sengketa lingkungan hidup, penerapan dan penyelesaian sanksi administrasi, penegakan hukum pidana dalam ranah lingkungan hidup, pengendalian kebakaran lahan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup;
- c. **Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria** di bidang pencegahan, pengawasan dan penanganan pengaduan, penyelesaian sengketa lingkungan hidup, penerapan dan penyelesaian sanksi administrasi, penegakan hukum pidana dalam ranah lingkungan hidup, pengendalian kebakaran lahan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup;
- d. **Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis** di bidang pencegahan, pengawasan dan penanganan pengaduan, penyelesaian sengketa lingkungan hidup, penerapan dan penyelesaian sanksi administrasi, penegakan hukum pidana dalam ranah lingkungan hidup, pengendalian kebakaran lahan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup;
- e. **Pemberian bimbingan teknis dan supervisi** di bidang pencegahan, pengawasan dan penanganan pengaduan, penyelesaian sengketa lingkungan hidup, penerapan dan penyelesaian sanksi administrasi, penegakan hukum pidana dalam ranah lingkungan hidup, pengendalian kebakaran lahan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup;
- f. **Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan** di bidang pencegahan, pengawasan dan penanganan pengaduan, penyelesaian sengketa lingkungan hidup, penerapan dan penyelesaian sanksi administrasi, penegakan hukum pidana dalam ranah lingkungan hidup, pengendalian kebakaran lahan, serta dukungan operasi penegakan hukum lingkungan hidup;
- g. **Pelaksanaan tugas administrasi Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup**; dan
- h. **Pelaksanaan fungsi lain** yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Struktur organisasi dari Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup terdiri atas:

1. **Direktorat Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup;**
2. **Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;**
3. **Direktorat Sanksi Administratif Lingkungan Hidup;**
4. **Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup;** dan
5. **Direktorat Pengendalian Kebakaran Lahan.**

C. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Presiden Prabowo melalui Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga membentuk Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral. Direktorat Jenderal tersebut memiliki tugas “**menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum energi dan sumber daya mineral**”. Fungsi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal tersebut antara lain:

- a. **Perumusan kebijakan** di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral;
- b. **Pelaksanaan kebijakan** di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral;
- c. **Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan** di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral;
- d. **Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria** di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral;
- e. **Pemberian bimbingan teknis dan supervisi** di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral;
- f. **Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan** di bidang pencegahan, penanganan pengaduan, pengawasan kepatuhan hukum, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan penerapan hukum pidana, serta dukungan operasi penegakan hukum energi dan sumber daya mineral;
- g. **Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal**; dan
- h. **Pelaksanaan fungsi lain** yang diberikan oleh Menteri.

Hingga dokumen Laporan Kinerja ini dibuat, Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Energi dan Sumber Daya Mineral masih belum diterbitkan.

KERJA SAMA

A. United States Forest Service (USFS)

Ditjen Gakkum LHK menjalin kerja sama dengan The United States Department of Agriculture Forest Service (USFS) dengan dasar dokumen Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian LHK dengan The United States Department of Agriculture Forest Service (USFS) tentang Cooperation on Technical Exchange and Capacity Strengthening to Support Indonesia in Implementing FLOU Net Sink 2030. Kerja sama tersebut diawali dengan diskusi informal antara perwakilan USFS International Program di Jakarta dengan perwakilan Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK terkait dengan kerja sama peningkatan kapasitas penegakan hukum kehutanan di Indonesia pada tahun 2021. Beberapa kegiatan pendidikan dan pelatihan yang telah diselenggarakan sebagai tindak lanjut dan implementasi kerja sama di tahun 2024 antara lain:

1. **Pelatihan Penegakan Hukum Kehutanan**, pada tanggal 22 April - 3 Mei 2024 bertempat di Resort Mandalawangi, Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang diikuti oleh 18 orang Polisi Kehutanan perwakilan dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK;




A. United States Forest Service (USFS)

2. **Pelatihan Investigasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Fire Investigation/ FI-110)**, pada tanggal 11-12 Juni 2024 secara daring (online) yang diikuti oleh 20 orang peserta perwakilan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK dan 5 orang peserta perwakilan Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim;
3. **Pelatihan Investigasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Fire Investigation/ FI-210)**, pada tanggal 1-5 Juli 2024 bertempat di Pontianak, Kalimantan Barat yang diikuti oleh 18 orang peserta perwakilan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK; dan



4. **Technical Investigation Equipment (TIE) Workshop**, pada tanggal 9-12 Desember 2024 bertempat di Resort Mandalawangi, Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang diikuti oleh 16 orang peserta perwakilan dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK dan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.



B. Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO)

Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) adalah Organisasi Konsultatif Hukum Asia-Afrika, yang pada awalnya dikenal sebagai Komite Konsultatif Hukum Asia (Asian Legal Consultative Committee/ALCC). Ditjen Gakkum LHK selaku penanggungjawab kegiatan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, ditunjuk sebagai penanggungjawab dalam penyusunan *concept note on Transnational Wildlife Crime* yang selanjutnya disampaikan oleh Ketua Delegasi RI dalam pertemuan *Head of Delegation Meeting*. Usulan pembahasan isu *wildlife crime* termasuk salah satu isu yang tidak dicut oleh Sekretariat AALCO, sehingga ada kemungkinan untuk kembali diusulkan sebagai salah satu agenda pembahasan dalam pertemuan AALCO selanjutnya. Beberapa usulan dari Ditjen Gakkum LHK untuk posisi Indonesia terkait isu *wildlife crime* pada pembahasan AALCO selanjutnya antara lain:

1. Menyamakan persepsi dan posisi negara-negara region Asia dan Afrika sebagai sumber spesimen tumbuhan dan satwa yang diperdagangkan secara illegal (*common position*);
2. Menyusun peta kerawanan perdagangan tumbuhan dan satwa liar ilegal yang ramai di region Asia dan Afrika, sehingga dapat dipergunakan untuk menyusun rencana kolaborasi penanggulangan bersama (bilateral dan regional);
3. Membangun kesepahaman dan mendorong untuk mengangkat isu *wildlife crime* sebagai kejahatan serius dan menjadi salah satu bentuk *Transnational Organized Crime* yang harus ditangani bersama; dan
4. Mengaitkan isu *wildlife crime* dengan isu *zoonotic spillover* berkaitan dengan pandemi COVID-19, untuk dielaborasi dalam program *One Health Approach*.



C. United Nations Development Programme – Combating Illegal Wildlife Trade (UNDP – CIWT)

Combating Illegal Wildlife Trade (CIWT) Project merupakan salah satu proyek dari Badan PBB UNDP yang bertujuan membantu pemerintah untuk memerangi kegiatan perdagangan tumbuhan dan satwaliar dilindungi ilegal serta mengurangi penurunan keanekaragaman hayati di Indonesia. Proyek tersebut sudah berjalan sejak Desember 2017 dan berakhir pada September 2024. Beberapa kegiatan yang dilakukan bersama dengan proyek UNDP CIWT di tahun 2024 antara lain:


1. Pelaksanaan Uji Kompetensi bagi Polisi Kehutanan untuk mendukung peningkatan kompetensi dan jenjang karir bagi Polisi Kehutanan lingkup Ditjen Gakkum LHK;
2. Penyelenggaraan The 27th ASEAN Senior Official on Forestry (ASOF) and Related Meeting yang akan diselenggarakan pada 15-16 Juli 2024 yang merupakan forum yang menaungi ASEAN Working Group on CITES dan Wildlife Enforcement;
3. Penyusunan Buku 1 (satu) Dekade Penegakan Hukum LHK (2015-2024) sebagai catatan dan dokumentasi keberhasilan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, termasuk kejahatan perdagangan ilegal satwa liar, yang dilakukan oleh Ditjen Gakkum LHK, Kementerian LHK; dan
4. Penguatan penggunaan Trike / pesawat ultralight untuk mendukung kegiatan pengawasan dan pengamanan kawasan hutan dari berbagai gangguan dan tindak kejahatan kehutanan.



D. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

Dalam rangka mendukung kinerja penegakan hukum LHK, Ditjen Gakkum LHK membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Ditjen Gakkum LHK dengan Ditjen Dukcapil, Kemendagri pada tahun 2019. PKS tersebut mengatur mengenai pemanfaatan NIK, data kependudukan, dan KTP elektronik dalam penegakan hukum LHK. Pada tahun 2020, PKS tersebut mengalami addendum untuk melakukan penambahan ruang lingkup data. Kemudian di tahun 2023 PKS tersebut mengalami addendum kedua untuk perpanjangan masa waktu kerja sama dan menambahkan ruang lingkup mengenai pengenalan wajah (*face recognition*).

Pada tahun 2024, dalam rangka meningkatkan kualitas dan kemandirian data yang diatur dalam ruang lingkup PKS Ditjen Gakkum LHK sedang berproses untuk mendapatkan sertifikasi ISO 27001:2022. Sertifikasi tersebut diperlukan sebagai bukti bahwa Ditjen Gakkum LHK memiliki standar manajemen keamanan data dan informasi yang berstandar internasional. Ditjen Gakkum LHK sangat mengapresiasi Ditjen Dukcapil Kemendagri karena dengan adanya PKS ini dapat sangat membantu kinerja penegakan hukum LHK di seluruh Direktorat dan UPT lingkup Ditjen Gakkum LHK.

 <p>KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</p> <p>Yth.:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sekretaris Direktorat Jenderal dan Para Direktur lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan2. Pegawai lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK <p>SURAT EDARAN NOMOR 2 TAHUN 2024</p> <p>TENTANG PEDOMAN SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</p>	 <p>KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</p> <p>KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 21 TAHUN 2024</p> <p>TENTANG TIM SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</p>	
		

E. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM)

Ditjen Gakkum LHK telah menjalin kerja sama dengan Ditjen AHU, KemenkumHAM sejak tahun 2017. Perjanjian Kerja Sama ini mengatur mengenai Pemberian Akses Data di Bidang Perdata melalui Sistem Administrasi Hukum Umum *Online* untuk Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perjanjian Kerja Sama antar kedua Direktorat Jenderal sudah pernah diperpanjang pada tahun 2021 untuk menambahkan ruang lingkup pertukaran data dan informasi melalui sistem *web service*. Kemudian di tahun 2024, Ditjen Gakkum dan Ditjen AHU sedang dalam proses untuk melakukan perpanjangan/addendum Perjanjian Kerja Sama kembali.

Data dan informasi tersebut sering dimanfaatkan untuk profiling perusahaan yang sedang dalam proses penegakan hukum, baik itu berupa pengawasan, penyidikan, hingga penegakan hukum perdata. Salah satu masukan untuk addendum Perjanjian Kerja Sama adalah penggunaan akses *system to system* antara Ditjen Gakkum LHK dengan Ditjen AHU agar dapat mempermudah pemantauan penggunaan data dan informasi yang diberikan oleh Ditjen AHU. Ditjen Gakkum LHK sangat mengapresiasi data dan informasi yang diberikan oleh Ditjen AHU karena sangat membantu dalam proses penegakan hukum yang melibatkan korporasi.



F. Badan Keamanan Laut (Bakamla)

Kerja sama antara Ditjen Gakkum LHK dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia sudah dilakukan sejak tahun 2019. Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Gakkum LHK dengan Bakamla mengatur mengenai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia. Perjanjian Kerja Sama tersebut memiliki jangka waktu selama 5 tahun, sehingga pada tahun 2024 sudah harus dilakukan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen Gakkum LHK dan Bakamla.

Salah satu milestone dari hubungan kerja sama tersebut di tahun 2024 adalah operasi penangkapan kapal penyelundupan kayu ilegal di Perairan Banda pada bulan Juni. Bakamla bersama dengan Penyidik Balai Gakkum Seksi Wilayah III Manado juga melakukan penyelidikan bersama terkait Tindak Pidana Kehutanan terkait Kapal MV. Lakas berbendera Filipina yang memuat wood pallet sebanyak 10.545 metrik ton. Selain itu, pada tahun 2024 Bakamla juga memberikan satu buah workstation yang berfungsi untuk melakukan monitoring dan pelacakan kapal laut yang berada di wilayah perairan Indonesia.



H. Kerja Sama Lainnya

Ditjen Gakkum LHK juga memiliki berbagai Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan berbagai instansi pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Hingga tahun 2024, Ditjen Gakkum LHK memiliki 4 dokumen PKS lain. Hubungan kerja sama antar instansi ini diharapkan dapat membantu menjaga kelestarian lingkungan hidup dan kehutanan Indonesia.

No	Judul	Instansi
1	Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Sinergi Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lingkup Kepabeanaan	Ditjen Bea dan Cukai – Kementerian Keuangan
2	Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan tentang Penguatan Kapasitas Kelembagaan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan
3	Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Kolaborasi dalam Memperkuat Kebijakan dan Penegakan Hukum di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<i>Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)</i>
4	Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pertukaran Informasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan TPPU di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

PENGHARGAAN

A. Polisi Khusus Teladan Tahun 2024 – Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pada bulan Juni 2024 Ditbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri menyelenggarakan Lomba Polisi Khusus Teladan Tahun 2024. Lomba tersebut diikuti oleh 6 Kementerian/Lembaga atau Badan Pemerintah yang membawahi Polisi Khusus (Polsus) dengan total peserta 18 orang. Kegiatan lomba terdiri atas tes wawasan umum, menembak, peragaan bela diri, dan peragaan TPTKP dengan juri dari Sepolwan Lemdiklat Polri.

Salah satu Polisi Kehutanan Ditjen Gakkum LHK atas nama Kries Coni Satriaji berhasil menjadi juara I pada lomba tersebut. Kries berhasil menggungguli peserta lainnya yang berasal dari KLHK, KKP, Kemendikbudristek, Badan Karantina Indonesia, Perum Perhutani, dan PT KAI dan menjadi juara I. Penghargaan Polisi Khusus Teladan Tahun 2024 tersebut diberikan langsung oleh Kapolri pada tanggal 23 Agustus 2024.



Upaya Hukum


UPAYA HUKUM DITJEN GAKKUM LHK TAHUN 2024

Keterangan:

- Perdata
- ▲ Praperadilan



■ Praperadilan ■ Perdata



Sepanjang tahun 2024, Ditjen Gakkum LHK tercatat melakukan 28 upaya hukum yang tersebar di 12 provinsi di Indonesia. Upaya hukum tersebut dilakukan untuk menghadapi permohonan praperadilan dan gugatan perdata. Upaya hukum yang paling banyak dilakukan oleh Ditjen Gakkum LHK adalah upaya hukum untuk menghadapi permohonan praperadilan dengan persentase sebesar 75%.



PENUTUP



IV. PENUTUP

- Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK tahun 2024 adalah sebesar Rp.483.077.983.044,- (96,24%) dari Pagu sebesar Rp.501.968.051.000,-. Dengan kondisi anggaran terblokir hingga akhir tahun anggaran sebesar Rp.16.276.466.000,- (3,2%), sehingga dapat dikatakan realisasi anggaran riil diluar blokir adalah sebesar 99,46%
- Jumlah kasus yang ditangani oleh Ditjen Penegakan Hukum LHK sebanyak 254 dari target sebanyak 225.
- Capaian IKU Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK mendukung IKU 1 IKLH, IKU 4 Penyusutan Hutan, dan IKU 13 Meningkatnya Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, efektif, dan efisien Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Tingkat efektifitas Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK tahun 2024 termasuk kategori rasio perbandingan =1, artinya pencapaian kinerja tetap/sama dengan kinerja tahun sebelumnya. Sedangkan tingkat efisiensi penggunaan anggarannya sebesar 1,16. Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran efisien terhadap capaian kinerja karena rasio yang dihasilkan lebih dari 1.
- Evaluasi kinerja anggaran Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK tahun 2024 menempati posisi 8 dari 13 unit ekerja Eselon 1 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nilai NKA 82,35
- Dengan perencanaan kinerja, etos kerja yang baik, serta nilai-nilai Gakkum yaitu Integritas, Profesionalitas, Care, dan Inovatif disertai dengan kolaborasi yang erat dengan berbagai pihak, seluruh target kinerja Ditjen Penegakan Hukum LHK di tahun 2024 dapat tercapai dengan baik.

REKOMENDASI

Dalam perjalanannya, Ditjen Gakkum LHK terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitasnya dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian pada titik persimpangan pengembangan nomenklatur menjadi dua organisasi baru yaitu Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan dan Deputi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup kementerian Lingkungan Hidup/BPLH, terbuka potensi besar untuk bekerja kolaboratif, bersinergi, serta melanjutkan tren inovasi baru dan mutakhir dalam penegakan hukum sektor lingkungan hidup dan kehutanan.

Rekomendasi untuk kedua organisasi baru ini dapat di kluster menjadi berbagai poin sebagai berikut :

1. Penguatan Pengawasan: Meningkatkan monitoring dan evaluasi kegiatan Gakkum melalui teknologi terkini, dan mengimplementasikan sistem pelaporan real-time untuk mendeteksi pelanggaran secara cepat
2. Kolaborasi dan Kemitraan: • Meningkatkan kerja sama dengan Lembaga terkait, termasuk Kepolisian RI, Kejaksaan, TNI, dan yang lainnya untuk mendukung penegakan hukum sektor lingkungan hidup dan kehutanan. • Membentuk tim lintas sektoral untuk menangani isu-isu kompleks yang melibatkan berbagai pihak.
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia: • Melaksanakan program pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan aparat Gakkum dalam penegakan hukum sektor lingkungan hidup dan kehutanan. • Perekrutan tenaga ahli dengan keterampilan khusus beserta transfer pengetahuan (*knowledge transfer*) untuk menghadapi tantangan yang berkembang.
4. Optimasi tata Kelola Internal: • Meninjau dan memperbarui kebijakan dan prosedur internal secara berkala sesuai dengan perkembangan dan perundangan. • Memperkuat implementasi mekanisme pengaduan internal untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas.
5. Pemanfaatan Teknologi Digital: • Penguatan Intelligence Center dengan Implementasi kecerdasan buatan dan analitika data Tingkat lanjut untuk penganalisaan pola pelanggaran dan prediksi potensi resiko.

REKOMENDASI

6. Pemanfaatan Teknologi Digital: • Penguatan Intelligence Center dengan Implementasi kecerdasan buatan dan analitika data Tingkat lanjut untuk penganalisaan pola pelanggaran dan prediksi potensi risiko, serta pemanfaatan analisis dengan bantuan *Generative Artificial Intelligence*.
7. Kesadaran Publik dan Pendidikan: • Kampanye informasi publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum sektor lingkungan hidup dan kehutanan harus lebih ditingkatkan.
8. Perencanaan Jangka Panjang: • Hasil-hasil kerja dan analisa data historical penegakan hukum sektor lingkungan hidup dan kehutanan menjadi data penting untuk modalitas.
9. Pengembangan Kerjasama Internasional: • Gakkum LHK perlu terus meningkatkan Kerjasama dengan negara-negara tetangga dan negara yang telah maju dalam penegakan hukum lingkungan serta Lembaga internasional dalam Upaya melawan perdagangan illegal TSL, hasil hutan dan pelestarian lingkungan.
10. Pengelolaan Krisis dan Tanggap Darurat: • Gakkum LHK harus meningkatkan dan memperbarui prosedur tanggap darurat yang jelas dan efektif dalam mengatasi insiden yang kritis. Implementasi langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat penegakan hukum sektor lingkungan hidup dan kehutanan, meningkatkan tata kelola organisasi, dan mempersiapkan diri menghadapi tantangan di masa depan sejalan dalam kerangka menyongsong Folu Net Sink 2030, dan dukungan penurunan emisi gas rumah kaca Indonesia secara khususnya dan Global pada umumnya.

FIGHT AGAINST X-CRIME

**DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 4
Jalan Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa



DITJENGAKKUM.KLHK



GAKKUM KLHK



GAKKUM_KLHK



GAKKUMKLHK